ABU UTSMAN KHARISMAN

RAMADHAN BERTABUR BERKAH

(Fiqh Puasa dan Panduan Menjalani Ramadhan Sesuai Sunnah Nabi)

Penerbit

Pustaka Hudaya

RAMADHAN BERTABUR BERKAH

Oleh: (Abu Utsman Kharisman)

Penerbit

(Pustaka Hudaya)

Desain Sampul:

(Ahmad Qomary)

Cetakan Pertama: Ramadhan 1434 H/ Juli 2013

Edisi: 1.0

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala.* Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam.*

Alhamdulillah, tulisan ini bisa terselesaikan atas pertolongan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dariNya.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang suci, mulia, dan istimewa bagi orang-orang yang beriman. Tidak selayaknya kehadiran bulan tersebut dilewatkan begitu saja. Seorang beriman perlu membekali dirinya dengan ilmu, iman, dan amal sholih secara khusus untuk mengisi waktunya di bulan mulia tersebut.

Bulan Ramadhan telah dinyatakan oleh Nabi *shollallahu alaihi wasallam* sebagai bulan keberkahan.

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ...

Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan keberkahan (H.R anNasaai)

Keberkahan itu akan semakin berlimpah dengan bimbingan Sunnah Nabi *shollallahu alaihi wasallam.* Penulis berharap buku ini bisa memudahkan kita semua dalam meraih gelimang berkah di bulan Ramadhan dengan berbagai amal ibadah yang terbimbing dengan Sunnah.

Awalnya, penulisan buku ini adalah bagian dari upaya mengikat ilmu. Sungguh benar teladan kita, Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* dengan sabdanya: *Ikatlah ilmu dengan penulisan.* Pengalaman menunjukkan bahwa dengan menulis kita belajar banyak hal. Menulis adalah merakit kembali pengetahuan yang terserak, menegaskan dalam ingatan pendapat terpilih (*rajih)* dari para ulama, menyusun hirarki permasalahan dalam sistematika yang runtut dan mudah dipahami-paling tidak oleh diri sendiri-, dan mensinergikan indera dalam menyimpan pengetahuan (otak merekam, jemari merangkai kata, mata menyimak). Selain itu, karena kebutuhan ilmu tentang puasa Ramadhan akan selalu ada setiap tahun, butuh *murajaah*

(mengingat kembali), maka untuk itulah buku ini ditulis.

Penulis sangat terbantu dengan referensi-referensi yang dimudahkan Allah. Baik referensi cetak ataupun dalam bentuk *softcopy*. Didukung pula melalui catatan-catatan di majelis-majelis ta'lim yang pernah dihadiri.

Salah satu nikmat yang besar adalah kesempatan menghadiri majelis Syaikh Ubaid al-Jabiri *hafidzhahullah* (salah seorang Ulama' Madinah) saat membahas *Matan Abi Syuja'* dalam *Kitab as-Shiyaam* (puasa) di Indonesia setahun silam. Semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan ilmu beliau dengan balasan kebaikan yang berlipat, termasuk kepada segenap asatidzah dan ikhwan sekalian yang memudahkan terselenggaranya majelis *mubaarokah* tersebut.

Akan banyak dijumpai kekurangan pada buku ini. Semua itu karena keterbatasan yang ada pada penulis. Masukan dari para pembaca sekalian khususnya para *Asatidzah* akan sangat diharapkan guna perbaikan selanjutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan hidayah, dan ampunanNya kepada segenap kaum muslimin...

Kraksaan Probolinggo, 1 Ramadhan 1434 H/ 10 Juli 2013

Abu Utsman Kharisman

DAFTAR ISI

MENJELANG DATANGNYA RAMADHAN

Memperbanyak Ibadah Puasa (*Shoum)* di Bulan Sya'ban

Disunnahkan untuk melakukan *shoum* (puasa) di bulan Sya'ban. Seseorang yang ingin melakukan ibadah *shoum* di bulan Sya'ban bisa hanya berpuasa sehari atau beberapa hari. Boleh juga berpuasa mayoritas hari di bulan itu, atau bahkan seluruh hari. Hal itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad *shollallahu alaihi wasallam.*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melakukan shoum hingga kami berkata: beliau tidak berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami

mengatakan: beliau tidak shoum. Tidaklah aku melihat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam (selalu) menyempurnakan puasa sebulan seluruhnya kecuali Ramadhan. Tidaklah aku melihat beliau paling banyak melakukan shoum (selain Ramadhan) dibandingkan di bulan Sya'ban (H.R alBukhari no 1833 dan Muslim 1956).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Aku tidak pernah melihat Nabi shollallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan Sya'ban. Beliau (pernah) berpuasa seluruhnya kecuali hanya sedikit. Bahkan beliau (pernah) berpuasa seluruhnya (H.R atTirmidzi, anNasaai, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albany)

Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan tahunan menuju Allah *Azza Wa Jalla.*

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ

رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Dari Usamah bin Zaid beliau berkata: Wahai Rasulullah aku tidak pernah melihat anda banyak berpuasa (sunnah) di suatu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Nabi bersabda: Itu adalah bulan yang manusia banyak lalai. Ia berada di antara Rajab dan Ramadhan. Itu adalah bulan yang amalan-amalan diangkat menuju Tuhan semesta alam. Maka aku suka pada saat amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa (H.R anNasaai dihasankan Syaikh al-Albany).

Namun, bagi seseorang yang tidak memulai puasa Sunnah Sya'ban sebelum tengah bulan (tanggal 15 Sya'ban), makruh baginya untuk memulai berpuasa setelah lewat tanggal 15 Sya'ban, sesuai hadits:

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا

Jika telah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah (mulai) berpuasa (sunnah)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Menyelesaikan Tanggungan Puasa Ramadhan Tahun Sebelumnya

Jika seseorang memiliki tanggungan puasa Ramadhan di tahun sebelumnya, maka ia harus segera menunaikannya sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Tanggungan puasa wajib haruslah didahulukan sebelum mengerjakan puasa-puasa Sunnah. Tanggungan puasa itu adalah karena udzur seperti sakit, safar, atau haid pada wanita.

Aisyah *radhiyallahu anha* juga mengqodho' (mengganti) tanggungan puasa wajib di Ramadhan sebelumnya pada bulan Sya'ban. Karena kesibukan beliau bersama Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* beliau baru bisa menggantinya di bulan Sya'ban.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Salah satu dari kami (istri-istri Nabi) berbuka (tidak berpuasa karena udzur) di zaman Rasulullah shollallahu alaihi wasallam. Ia tidak bisa menggantinya bersama Rasulullah

shollallahu alaihi wasallam hingga datangnya Sya'ban (H.R Muslim no 1934)

Larangan Mendahului Puasa Ramadhan Sehari atau Dua Hari Sebelumnya Karena Keragu-raguan

Bagi yang tidak biasa berpuasa Sunnah, dilarang untuk mendahului masuknya Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya dengan alasan berhati-hati (khawatir sudah masuk Ramadhan).

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

Janganlah mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari (sebelumnya) kecuali seseorang yang biasa berpuasa (Sunnah), (kemudian bertepatan dengan hari itu), silakan berpuasa (H.R Muslim no 1812)

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang manusia ragu padanya (sudah masuk

Ramadhan atau belum), maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (Nabi Muhammad) shollallahu alaihi wasallam (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Albany)

Menentukan Masuknya Ramadhan

Penentuan masuknya Ramadhan adalah dengan melihat hilal. Jika terlihat hilal bulan Ramadhan, maka itu adalah waktu untuk berpuasa.

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

Berpuasalah dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya. Jika kalian terhalangi oleh awan, maka hitunglah (sempurnakan Sya'ban) menjadi 30 (hari)(H.R alBukhari dan Muslim, lafadz berdasarkan riwayat Muslim)

Namun, persaksian itu perlu diputuskan oleh pemerintah muslim. Di masa Nabi, para Sahabat yang mengaku menyaksikan hilal, menyampaikan kepada Nabi. Jika diterima persaksiannya, maka pada saat itu diumumkan datangnya Ramadhan.

Karena itu, keputusan masuknya Ramadhan di suatu negara diputuskan oleh pemerintah muslim. Jika diputuskan masuk Ramadhan, maka pada saat itulah semua kaum muslimin di wilayah itu juga berpuasa.

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

(Hari) berpuasa adalah pada saat kalian (bersama-sama) berpuasa. Dan (hari) berbuka adalah pada saat kalian sama-sama berbuka. Dan (hari) penyembelihan kalian adalah saat kalian (bersama-sama) menyembelih (H.R atTirmidzi)

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

1. Bulan al-Quran

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...

Bulan Ramadhan adalah (bulan) diturunkannya al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas berupa petunjuk dan pembeda (al-haq dengan al-bathil)… (Q.S al-Baqoroh:185)

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* pada bulan Ramadhan setiap malam selalu ber*tadaarus* al-Quran dengan Jibril.

وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadhan dan mengajarkan/ menyimak bacaan al-Quran (dari beliau)(H.R alBukhari)

Tadaarus al-Quran adalah proses belajar menepatkan bacaan al-Quran. Satu orang membaca, yang lain menyimak. Bisa dengan hafalan, atau dengan melihat mushaf. Bisa dalam hal pengucapan (kaidah-kaidah *qiro'ah* dan *tajwid)* atau pemahaman makna. Sebagian Ulama' menjelaskan bahwa *tadaarus* al-Quran antara Nabi dengan Jibril tersebut adalah keduanya saling membaca dan menyimak bergantian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari.

Tujuan utama *tadaarus* adalah belajar menepatkan bacaan. Karena itu tidak benar jika *tadaarus* dijadikan ajang balapan bacaan, sesegera mungkin ingin menyelesaikan, tanpa memperhatikan benar tidaknya pengucapan lafadz al-Quran. Selain itu, *tadaarus* di masjid tidak perlu menggunakan pengeras suara yang bisa mengganggu kaum muslimin lain di sekitarnya yang sebagian mereka ada yang berdzikir, membaca al-Qur'an atau bahkan sholat.

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* pernah memperingatkan para Sahabat yang sholat dan mengeraskan bacaan

qur'annya sehingga mengganggu Sahabat lain yang juga sedang sholat

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

Dari Abu Said beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam beri'tikaf di masjid kemudian beliau mendengar para Sahabat mengeraskan bacaan. Kemudian beliau menyingkap tirai, dan bersabda: Ingatlah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka jangan sekali-kali sebagian mengganggu yang lain. Jangan mengeraskan bacaan satu sama lain (H.R Abu Dawud no 1135, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, adz-Dzahaby dan al-Albany)

Ramadhan adalah bulan al-Quran. Karena itu para Ulama Salaf semakin menyibukkan diri dengan al-Quran di bulan Ramadhan. Waktu mereka banyak

terisi dengan bacaan al-Quran, terlebih di waktu malam.

2. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka.
3. Syaithan dibelenggu

   Dalil untuk poin 2 dan 3, adalah hadits:

   إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

   Jika datang bulan Ramadhan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu Jahannam, dan dibelenggu para Syaithan (H.R alBukhari dan Muslim)

   Jika ada pertanyaan: '*Jika Syaithan telah terbelenggu, mengapa di bulan Ramadhan masih ada kemaksiatan'*?

   Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam al-Qurthuby:

   1. Berkurangnya kemaksiatan terjadi pada orang-orang yang menjalankan *shoum* dengan benar, memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya dengan baik.
   2. Yang dibelenggu tidaklah semua Syaithan, namun *marodatus syayaathiin* (Syaithan-Syaithan yang tergolong paling durhaka), sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain.

3. Pada bulan Ramadhan, kemaksiatan menjadi berkurang dibandingkan pada bulan lain (tidak berarti hilang kemaksiatan seluruhnya).
4. Seandainya seluruh Syaithan telah dibelenggu, hal-hal yang menyebabkan adanya kemaksiatan masih ada, seperti: jiwa yang buruk, kebiasaan yang buruk, dan Syaithan dari kalangan manusia.

(disarikan dari nukilan Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* (4/114)

4. Tiap malam pada bulan Ramadhan ada yang terlepas dari api neraka.

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

Jika (masuk) malam pertama Ramadhan, Syaithan-syaithan dan yang paling durhaka dari Jin dibelenggu. Ditutup pintu-pintu neraka, dan tidak dibuka satupun. Dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Ada penyeru yang berseru: Wahai yang

mengharapkan kebaikan, menghadaplah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. ***Dan Allah memiliki orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Dan itu terjadi pada tiap malam*** *(H.R atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Albany).*

Inilah yang shahih. *Itqun minan Naar* terjadi pada tiap malam bulan Ramadhan. Sedangkan pembagian Ramadhan menjadi 10 hari pertama *rahmat,* 10 hari kedua *maghfirah* (ampunan), dan 10 hari terakhir adalah *itqun minan Naar* adalah berdasar hadits yang tidak shahih. Dilemahkan oleh al-'Uqoily dan al-Albany. Sesungguhnya pada tiap malam Ramadhan adalah penuh dengan *rahmat, maghfirah,* dan *itqun minan naar.* Wallaahu A'lam.

5. Terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan (*Lailatul Qodar)*

وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ

Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang terhalangi darinya, maka sungguh

telah terhalangi kebaikan seluruhnya (H.R Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Syaikh al-Albany).

6. Kekhususan *qiyaamul lail* (tarawih dan witir) di bulan Ramadhan, penghapus dosa yang telah lalu.

   مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

   Barangsiapa yang qiyaamul lail di Ramadhan dengan iman (terhadap pensyariatannya) dan ihtisab (ikhlas) maka diampuni baginya dosa yang telah lalu (H.R alBukhari dan Muslim)

7. Disyariatkannya puasa wajib.

   فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

   ...Barangsiapa yang menyaksikan (datangnya) bulan itu (Ramadhan), maka hendaknya berpuasa...(Q.S al-Baqoroh:185).

8. Waktu terbaik untuk menghapus dosa

   الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

Sholat-sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, adalah penghapus dosa-dosa di antara (yang satu dengan berikutnya) jika ia meninggalkan dosa-dosa besar (H.R Muslim)

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi terdiri dari 3 tingkatan. Pada tingkatan pertama, beliau mengucapkan Aamiin. Kemudian naik ke tingkatan kedua dan mengucapkan Aamiin. Kemudian naik ke tingkatan ketiga, dan mengucapkan Aamiin.
Para Sahabat yang mengetahui hal itu bertanya: *Wahai Rasulullah,* kami mendengar anda mengucapkan aamiin 3 kali. Beliau bersabda: *Ketika aku naik ke tingkat pertama, datang Jibril dan berkata:* ***Celaka seseorang yang mendapati Ramadhan hingga berakhirnya, namun ia tidak diampuni****. Kemudian aku mengucapkan Aamiin. Kemudian Jibril mengatakan (saat aku di tingkat kedua): Celaka seseorang yang mendapati salah satu atau kedua orangtuanya masih hidup, namun hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka aku katakan: Aamiin. Kemudian Jibril berkata (saat aku*

di tingkat ketiga): Celaka seseorang yang ketika dirimu disebut, tidak bersholawat. Aku mengucapkan Aamiin (H.R alBukhari dalam Adabul Mufrad, dishahihkan Syaikh al-Albany).

CATATAN:

Banyak terjadi salah penukilan hadits ini sehingga menjadikan redaksi kalimat dan maknanya berbeda. Menjelang Ramadhan banyak orang yang berkirim sms dan menyebutkan hadits: *"Doa Jibril : Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum masuk Romadhon tidak memohon maaf kepada orangtua, keluarga, saudara dan sekitarnya. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mengaminkan sampai tiga kali".* Tidak ada hadits dengan redaksi kalimat semacam itu. Perhatikan perbedaan yang jelas dengan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam Adabul Mufrad di atas. Perbedaan redaksi kalimat juga menyebabkan perbedaan makna yang sangat jauh. Tidak ada ketentuan khusus untuk meminta maaf menjelang datangnya Ramadhan atau berakhirnya Ramadhan. Seseorang disyariatkan meminta maaf dan memberi maaf pada setiap keadaan, terutama pada saat terjadi kesalahan/ khilaf terkait orang lain.

Ramadhan adalah momentum terbaik untuk banyak beristighfar dan bertaubat. Perbaiki puasa dan qiyaamu *romadhon.* Bagi yang berhalangan karena udzur syar'i sehingga tidak bisa berpuasa atau sholat, janganlah berdiam diri. Tetaplah memperbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak kebaikan dan amal sholih yang lain seperti dzikir, doa, bershodaqoh, dan sebagainya. Jauhi kebid'ahan, kemaksiatan, dan kesyirikan. Jangan sampai kita melewatkan Ramadhan tanpa terampuni dosanya. Semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* mengampuni seluruh kaum muslimin.

KEUTAMAAN IBADAH PUASA

Ibadah puasa memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

1. Kadar besarnya pahala hanya Allah saja yang tahu. Jika amal lain mendapatkan kelipatan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, maka puasa bisa lebih dari itu.

   كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

   Semua amal anak Adam dilipatgandakan kebaikannya 10 kali hingga 700 kali. Allah Azza Wa Jalla berfirman: Kecuali puasa. Karena amal puasa adalah untukKu, dan Aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makan karenaKu (H.R Muslim no 1945)

2. Amal kebaikan lain bisa menjadi kaffaroh (penebus kesalahan) terhadap orang lain, kecuali puasa.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

Allah Azza Wa Jalla berfirman (dalam hadits qudsi): Seluruh amalan adalah kaffaroh kecuali puasa. Puasa adalah untukKu dan Aku yang akan membalasnya (H.R Ahmad, shahih sesuai syarat Muslim)

Jika seseorang mendzhalimi orang lain, maka kebaikannya akan dilimpahkan kepada orang yang didzhalimi itu, kecuali puasa. Puasa tidak akan dilimpahkan pada orang lain. Puasa yang diterima oleh Allah hanya akan terhitung sebagai pahala bagi pelakunya, tidak akan dipindahkan pada orang lain. Ini adalah pendapat Sufyan bin Uyainah (guru al-Imam asy-Syafi'i)

3. Puasa sebagai tameng. Tameng dari perbuatan kotor, sia-sia, kebodohan, berteriak yang tidak perlu serta tameng dari api neraka.

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ

Puasa adalah tameng, maka janganlah berbuat rofats (ucapan atau perbuatan kotor), dan jangan berbuat kebodohan (H.R

al-Bukhari no 1761, dalam riwayat Muslim no 1944 dinyatakan: "jangan berteriak-teriak")

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ النَّارِ

Hanyalah puasa itu adalah tameng, yang dijadikan tameng oleh seorang hamba dari neraka (H.R Ahmad, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Mundziri)

4. Tidak ada yang menyamai puasa.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

Dari Abu Umamah beliau berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku (untuk mengerjakan) suatu amalan. Rasul bersabda: Hendaknya engkau berpuasa, karena (amalan itu) tidak ada tandingannya. Aku (Abu Umamah) berkata (lagi): Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku (untuk mengerjakan) suatu amalan. Rasul bersabda: Hendaknya engkau berpuasa, karena (amalan itu) tidak ada bandingannya (H.R anNasaai,

dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Albany)

Dalam riwayat Ibnu Hibban, Abu Umamah bertanya : *Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan itu aku bisa masuk surga.* Rasul menjawab: *Hendaknya engkau berpuasa, karena (amalan itu) tidak ada yang menandinginya*

5. Bau mulut orang yang berpuasa, lebih harum di sisi Allah dibandingkan keharuman misk (yang sangat wangi).

   لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

   Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibandingkan bau misk (H.R alBukhari dan Muslim)

6. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika menghadap Allah.

   لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

   Orang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan: gembira ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Rabb-nya ia bergembira dengan (membawa)

pahala puasanya (H.R alBukhari dan Muslim)

7. Orang yang berpuasa akan masuk surga dengan dipanggil dari pintu *ar-Royyan*. Barangsiapa yang memasukinya, tidak akan kehausan selamanya

   إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

   Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut arRoyyaan. Orang-orang yang berpuasa akan dipanggil melalui pintu tersebut. Barangsiapa yang memasukinya, tidak akan kehausan selamanya (H.R atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

8. Puasa bisa menghilangkan fitnah seseorang pada harta, diri, keluarga, dan tetangganya.

   فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

   Fitnah seseorang pada keluarga, harta, diri, anak, dan tetangganya, akan

dihapuskan dengan puasa, sholat, shodaqoh, amar ma'ruf (memerintahkan pada kebajikan) dan nahi munkar (melarang dari kemungkaran)(H.R Muslim no 5150)

9. Barangsiapa yang berpuasa sehari dalam keadaan berjihad di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun.

   مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

   Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya pada hari itu dari neraka sejauh 70 tahun (H.R alBukhari dan Muslim, lafadz hadits dari Muslim)

10. Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan diikuti 3 hari tiap bulan, maka akan hilang perasaan dengki, dendam, pemarah dalam dada.

    صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ

    Puasa pada bulan kesabaran (Ramadhan) dan 3 hari tiap bulan (Hijriyah), akan menghilangkan (permusuhan, kemarahan,

dengki, dendam) dalam dada (H.R Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Munawy, dishahihkan juga oleh al-Albany).

11. Puasa menghapus dosa

الصَّوْمُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ

Puasa menghapuskan (dosa) sebelumnya (H.R Abu Ya'la, dinyatakan bahwa rijaalnya terpercaya oleh al-Bushiry)

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu (H.R alBukhari dan Muslim)

12. Amalan puasa akan memberi syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat.

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

Puasa dan (amalan membaca) al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata: Wahai Tuhanku, akulah yang mencegahnya dari makan dan syahwat di waktu siang. Maka

jadikanlah aku bisa memberi syafaat untuknya. (Amalan baca alQuran) berkata: Akulah yang mencegahnya untuk tidur di waktu malam, maka jadikan aku memberi syafaat untuknya. Maka keduanyapun memberi syafaat untuknya (H.R Ahmad, dishahihkan al-Hakim dan al-Albany)

13. Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan berpuasa, maka ia masuk surga

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dan mengakhiri kehidupannya dengan demikian, maka masuk surga. Barangsiapa yang bershodaqoh ikhlas mengharap Wajah Allah dan mengakhiri kehidupannya dengan demikian, maka ia masuk surga. ***Barangsiapa yang berpuasa sehari dengan ikhlas mengharap Wajah Allah, dan mengakhiri kehidupannya dengan demikian, maka ia masuk surga*** *(H.R Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sanadnya shahih oleh al-*

Bushiry, dishahihkan juga oleh Syaikh al-Albany)

14. Sholawat dari Allah dan Malaikat serta keberkahan bagi orang yang sahur

السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

Hidangan sahur adalah hidangan keberkahan. Maka janganlah kalian meninggalkannya meski sekedar seteguk air. Karena Allah dan para Malaikatnya bersholawat terhadap orang-orang yang sahur (H.R Ahmad, dinyatakan sanadnya kuat oleh al-Mundziri, dihasankan Syaikh al-Albany)

15. Puasa adalah salah satu dari 4 perbuatan yang jika dikerjakan dalam sehari bisa menyebabkan seorang masuk surga.

    Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah bertanya kepada para Sahabatnya: *Siapakah yang hari ini berpuasa?*

    Abu Bakr menjawab: *Saya.*

    Nabi bertanya lagi: *Siapakah yang hari ini mengantarkan jenazah?*

    Abu Bakr menjawab: *Saya.*

Nabi bertanya lagi: *Siapakah yang hari ini memberi makan seorang miskin?*
Abu Bakr menjawab: *Saya.*
Nabi bertanya lagi: *Siapakah yang hari ini menjenguk orang sakit?*
Abu Bakr menjawab: *Saya.*
Nabi kemudian bersabda: *Tidaklah berkumpul perbuatan-perbuatan ini pada seseorang dalam sehari kecuali ia akan masuk surga* (H.R Muslim dan al-Bukhari dalam Adabul Mufrad)

PENJELASAN AYAT-AYAT TENTANG PUASA

Ayat-ayat tentang puasa dalam al-Quran adalah surat al-Baqoroh dari ayat 183 hingga 187. Berikut ini akan disebutkan tafsir dari tiap-tiap ayat tersebut.

AYAT KE-183 SURAT AL-BAQOROH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (Q.S al-Baqoroh:183).

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

1. Sikap terhadap seruan : *Wahai orang-orang yang beriman....*

2. Definisi puasa

3. Puasa telah diwajibkan pula pada umat sebelum kita
4. Tujuan puasa untuk mencapai ketakwaan

PENJELASAN:

Sikap terhadap Seruan : "*Wahai Orang-orang yang Beriman…."*

Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* berkata:

إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا " فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُهُ، أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ

"*Jika engkau mendengar Allah berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran baik-baik karena padanya (pasti terdapat) kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang" (riwayat Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliyaa')*

Setiap perintah dalam al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, keberkahan. Sedangkan setiap larangan dalam al-Quran pasti mengandung kerugian,

kebinasaan, kehancuran, keburukan (disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir (1/200)).

Definisi Puasa

Allah *Ta'ala* berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

Telah diwajibkan kepada kalian as-Shiyaam (puasa)

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban puasa bagi orang-orang beriman umat Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam.* Nanti dalam ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan bahwa kewajiban puasa itu tidak untuk seluruh waktu, namun hanya pada hari-hari tertentu saja, yaitu pada bulan Ramadhan.

Puasa (dalam bahasa Arab disebut *shiyaam* atau *shoum*) memiliki definisi secara bahasa dan definisi secara *syar'i.* Definisi puasa secara bahasa adalah 'menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu'. Dalam al-Quran, ada ayat yang menunjukkan penggunaan definisi puasa secara bahasa. Yaitu, perintah Allah kepada Maryam (ibunda Nabi Isa):

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

...sesungguhnya aku bernadzar puasa untuk arRahman (Allah) sehingga aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan manusia manapun (Q.S Maryam:26)

Dalam ayat tersebut, Maryam bernadzar untuk puasa, namun dalam definisi secara bahasa, yaitu 'menahan diri untuk tidak berbicara'.

Sedangkan definisi puasa secara *syar'i* adalah:

Beribadah kepada Allah disertai dengan niat dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari (asy-Syarhul Mumti' ala Zaadil Mustaqni' (6/298)).

Puasa Telah Diwajibkan pula Pada Umat Sebelum Kita

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfiman:

...كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

...sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian...(Q.S al-Baqoroh:183)

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa puasa adalah amalan yang diwajibkan tidak

hanya bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad saja, namun juga pada umat sebelum kita.

Tidak didapati dalam hadits yang shahih tentang bagaimana tata cara berpuasa umat sebelum kita. Terdapat beberapa hadits, namun lemah. Seperti hadits Daghfal bin Handzhalah diriwayatkan atThobarony dan lainnya yang menyebutkan bahwa awalnya kaum Nashrani berpuasa Ramadhan, kemudian ada raja-raja mereka yang sakit dan bernadzar jika Allah beri kesembuhan akan menambah jumlah hari puasanya. Demikian berlangsung hingga kemudian jumlah hari puasa mereka menjadi 50 hari. Namun hadits tersebut lemah karena Daghfal bin Handzhalah bukanlah Sahabat Nabi menurut Imam Ahmad dan al-Bukhari, sehingga hadits tersebut masuk kategori *mursal,* terputus mata rantai periwayatannya.

Namun, pernyataan Allah bahwa puasa juga telah diwajibkan atas umat terdahulu memberikan manfaat penting:

1. Penambah semangat bagi kaum mukminin umat Nabi Muhammad, membuat mereka merasa ringan mengerjakan puasa. Karena pewajiban

puasa tidak hanya khusus bagi mereka, namun juga umat sebelumnya. Sehingga umat Nabi Muhammad tidak akan berkata: *Sungguh berat puasa ini, hanya kami yang dibebani dengan kewajiban ini.*

2. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena itu, Allah telah mensyariatkannya sejak dulu kala.

3. Pensyariatan puasa pada umat ini adalah yang terakhir kali, sebagai penyempurna terhadap syariat-syariat sebelumnya.

Tujuan Utama Puasa untuk Mencapai Ketakwaan

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfiman:

...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

...agar kalian bertakwa (Q.S al-Baqoroh:183)

Ayat ini menunjukkan tujuan berpuasa adalah agar tercapai ketakwaan. Ibadah puasa yang dikerjakan dengan sebenarnya akan menghantarkan seseorang pada ketakwaan. Sedangkan ketakwaan adalah penghantar

seseorang mendapatkan kesuksesan/ keberhasilan yang hakiki

...وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

... dan bertakwalah kepada Allah agar kalian sukses/ berhasil (Q.S alBaqoroh:189, Ali Imran:130, Ali Imran:200).

Maka tujuan inti dan utama dari berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Sedangkan manfaat lain yang akan dirasakan, seperti manfaat secara fisik terhadap tubuh, atau manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, itu adalah efek tambahan yang mengikuti (disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat alBaqoroh).

Ayat ke-184 Surat al-Baqoroh

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(pada) hari-hari yang tertentu. Barangsiapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (membayar kelebihan), maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

PENJELASAN:

Jika Allah menyatakan dalam ayat sebelumnya bahwa diwajibkan berpuasa bagi orang yang beriman, pada ayat ini dinyatakan bahwa pelaksanaan puasa yang diwajibkan itu bukanlah pada semua hari sepanjang tahun. Namun, hanya pada hari-hari yang ditentukan saja. Allah menyatakan: "*(pada) hari-hari yang tertentu*".

Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa tidak semua pihak mendapat kewajiban berpuasa di hari-hari tertentu itu. Bagi yang sedang sakit sehingga tidak bisa berpuasa atau sedang dalam perjalanan (safar), ia bisa mengganti di hari-hari lain selama tidak terlarang berpuasa di hari itu.

Allah menyatakan: ...*Barangsiapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain...*

Ada beberapa kalimat dalam ayat ini yang telah dihapuskan hukumnya, yaitu:

Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang membayar dengan kelebihan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Dulu, salah satu tahapan pewajiban berpuasa, setiap muslim diberi pilihan. Barangsiapa yang mau bisa berpuasa. Barangsiapa yang tidak berpuasa, bisa membayar fidyah. Jadi, dulunya tidak semua muslim langsung diwajibkan berpuasa.

Allah menyatakan dalam ayat ini, bahwa barangsiapa yang mampu berpuasa namun tidak memilih berpuasa, silakan membayar fidyah (memberi makan orang miskin). Namun, jika ia memilih berpuasa, itu lebih baik.

Membayar fidyah (memberi makan) bisa dalam bentuk siap saji (matang) seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika sudah tua, bisa juga dalam bentuk makanan yang

belum matang (bahan mentah makanan pokok), ukurannya setengah *sha',* sesuai hadits Nabi dari Ka'ab bin Ujroh:

لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

…setiap orang miskin (diberi) setengah sho' (H.R alBukhari no 1688 pada bab al-Ith'aam fil fidyah nishfu sho' dan Muslim no 2080)

Ukuran setengah *sho'* adalah setara dengan kurang lebih 1,5 kg (beras) per hari tidak berpuasa.

Membayar lebih banyak dari ukuran yang ditetapkan itu adalah lebih baik, sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat ini :

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Barangsiapa yang membayar dengan kelebihan, maka itu adalah lebih baik baginya….

Misalkan, semestinya tanggungan seseorang adalah memberikan 1,5 kg per hari puasa yang ditinggalkan, namun dengan kerelaan hati ia lebihkan. Ia memberikan 3 kg per hari puasa yang ditinggalkan, maka ia termasuk

mendapatkan pujian yang disebutkan dalam ayat ini.

Pensyariatan pembayaran fidyah masih terus berlaku bagi yang tidak mampu berpuasa dalam kondisi:

1. Tua renta, tidak mampu lagi berpuasa.
2. Sakit parah yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya.
3. Hamil atau menyusui, jika mengkhawatirkan keadaan janin atau bayinya.

Pendapat ini diriwayatkan dari beberapa Sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar (lihat *ad-Durrul Mantsur* karya al-Imam as-Suyuthy)

Ayat ke-185 Surat al-Baqoroh

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas dari petunjuk dan pembeda. Barangsiapa yang menyaksikan (datangnya) bulan itu maka berpuasalah. Barangsiapa yang sakit atau dalam safar (perjalanan jauh) maka (mengganti) di hari lain. Allah menginginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran untukmu. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangannya dan bertakbirlah (mengangungkan kebesaran) Allah sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur (Q.S al-Baqoroh: 185)

Pada ayat ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dijelaskan, yaitu:

1. Ramadhan adalah bulan turunnya al-Quran.
2. AlQuran sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk, dan pembeda.

3. Kewajiban berpuasa bagi yang mukim, tidak sakit, dan tidak berhalangan untuk puasa.
4. Allah ulang keringanan tidak berpuasa bagi yang safar atau sakit
5. Allah menginginkan kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita.
6. Menyempurnakan bilangan
7. Bertakbir di akhir puasa sebagai bentuk syukur

PENJELASAN:

Ramadhan Bulan Turunnya al-Quran

Allah turunkan al-Quran pertama kali di *Lailatul Qodr* (malam kemuliaan) pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Sesungguhnya Kami menurunkan (alQuran) pada Lailatul Qodr (Q.S al-Qodr:1)

Awalnya, AlQuran diturunkan secara utuh ke Baitul Izzah (suatu tempat di langit dunia) pada

bulan Ramadhan. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan: sebagai jawaban terhadap pertanyaan seseorang, sebagai teguran pada kaum muslimin, sebagai penghibur jiwa dan mengokohkan hati kaum muslimin, dan sebagainya. Turunnya al-Quran karena peristiwa-peristiwa tersebut terjadi bukan hanya pada bulan Ramadhan saja.

Dalam sebagian hadits dinyatakan bahwa al-Quran diturunkan pada malam 25 Ramadhan.

وَأُنْزِلَ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

Dan al-Quran diturunkan setelah melewati 24 dari Ramadhan (H.R Ahmad dari Watsilah bin Asqo', al-Munawi menyatakan bahwa para perawinya terpercaya, dan dihasankan oleh al-Albany).

Sebagian Ulama menafsirkan makna hadits tersebut dengan pemahaman: al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadhan (*as-Siiroh anNabawiyyah libni Katsir (1/393)).* Karena itu, hadits di atas memiliki 2 penafsiran:

1. Al-Quran diturunkan pada malam 25 Ramadhan. Ini adalah pendapat al-

Hulaimi dan dinukil serta disepakati oleh adz-Dzahaby (*Faidhul Qodiir* karya al-Munawi).

2. Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadhan. Ini adalah pendapat yang dinukil Ibnu Katsir dalam *as-Siroh anNabawiyyah* karyanya (1/393)).

Pada bulan Ramadhan tersebut Jibril bertadarus al-Quran dengan Nabi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada **Bab Keutamaan Bulan Ramadhan**

AlQuran sebagai Petunjuk bagi Manusia

Dalam ayat ini, Allah menyatakan al-Quran sebagai:

1. Petunjuk menuju al-haq. Barangsiapa yang menjadikannya sebagai petunjuk, akan terbimbing menuju al-haq.

2. Dalil-dalil yang menjelaskan petunjuk tersebut, berupa penjelasan halal dan haram serta batasan-batasan syariat.

3. Pembeda antara al-haq dengan kebatilan.

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

…sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas dari petunjuk dan pembeda…(Q.S alBaqoroh:185)

Kewajiban berpuasa bagi yang mukim, tidak sakit, dan tidak berhalangan untuk puasa

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Maka barangsiapa yang mempersaksikan (masuknya) bulan (Ramadhan), berpuasalah

Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini merupakan pewajiban dari Allah bagi barangsiapa yang tinggal di tempat tinggalnya (mukim) dan dalam kondisi sehat pada saat masuknya bulan Ramadhan untuk berpuasa.

Potongan ayat ini sekaligus sebagai penghapus hukum tentang puasa di ayat sebelumnya: barangsiapa yang mau silakan berpuasa, barangsiapa yang mau silakan membayar fidyah meski mampu berpuasa. Setelah turunnya ayat ini, maka tidak ada pilihan lain bagi semua pihak yang mampu dan tidak berhalangan untuk berpuasa.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }

Dari Salamah bin al-Akwa' radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata: Kami dulu pada masa Ramadhan di masa Nabi shollallaahu alaihi wasallam (diperbolehkan): barangsiapa yang mau silakan berpuasa dan barangsiapa yang mau silakan berbuka (namun) membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hingga turunnya ayat: ...maka barangsiapa di antara kalian yang mempersaksikan (masuknya) bulan (Ramadhan) berpuasalah (H.R alBukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim)

Allah ulang penyebutan keringanan tidak berpuasa bagi yang safar atau sakit

Pada ayat sebelumnya (ayat 184), Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau safar untuk tidak berpuasa. Mengapa dalam ayat ini (ayat 185) diulang kembali penyebutannya?

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

…barangsiapa di antara kalian sakit atau safar, maka (mengganti sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan) di hari lain (Q.S al-Baqoroh:184)

... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

…dan barangsiapa yang sakit atay safar, maka mengganti sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan) di hari lain (Q.S al-Baqoroh:185)

Jawabannya adalah:

Jika pada ayat 184 Allah menjelaskan keadaan puasa sebelumnya, yang boleh ada pilihan: berpuasa atau membayar fidyah, maka pada ayat 185 Allah hapuskan hukum pada ayat sebelumnya, bahwa semua yang menyaksikan masuknya Ramadhan harus berpuasa. Namun, Allah ulang penyebutan keringanan bagi yang sakit dan safar agar tidak terjadi anggapan bahwa orang yang sakit atau safar menjadi harus berpuasa karena hukumnya telah diubah (disarikan dari *Taisiir al-Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan* karya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di).

Allah menginginkan kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kita

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

…Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Dia tidak menginginkan bagi kalian kesulitan…(Q.S al-Baqoroh:185)

Allah berikan keringanan bagi orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa untuk menggantinya di saat sudah sehat di hari yang lain.

Sebagian Ulama' (dari kalangan Tabi'in) seperti al-Hasan al-Bashri dan Ibrahim anNakha-i memberikan batasan: *jika seseorang sakit sehingga tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka pada saat itu ia boleh untuk tidak berpuasa* (riwayat Ibnu Jarir atThobary)

Di antara kemudahan dari Allah adalah bolehnya tidak berpuasa bagi musafir, disyariatkannya meringkas sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Demikian juga bolehnya ibu hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa jika tidak kuat dalam berpuasa.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla meletakkan (keringanan) pada musafir (untuk mengerjakan) setengah sholat dan (keringanan) bagi musafir, wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abdullah bin Ka'ab)

Wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Kalau mereka memilih untuk tidak berpuasa, apa yang harus dilakukan? Mengganti di waktu lain atau membayar fidyah?

Perlu dilihat keadaan yang mendasari alasan tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui. Alasannya bisa 2 macam, dan tiap macam konsekuensinya berbeda.

1. Sebenarnya kuat berpuasa tapi karena mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya, maka ia tidak berpuasa. Dalam kondisi ini, membayar fidyah. Sebagaimana pendapat Sahabat Nabi Ibnu Abbas.

2. Tidak kuat berpuasa karena lemah fisiknya. Kondisi seperti ini sama dengan orang yang sakit sementara dan musafir. Maka, boleh tidak berpuasa, dan mengganti di hari lain saat sudah kuat

berpuasa. Sesuai hadits Abdullah bin Ka'ab riwayat Abu Dawud di atas.

Perincian ini sesuai dengan pendapat seorang Tabi'i al-Hasan al-Bashri *rahimahullah.*

Seorang musafir mendapat keringanan dari Allah untuk meringkas sholatnya yang asalnya 4 rokaat (Dzhuhur, Ashar, dan Isya) menjadi 2 rokaat saja. Jika ada yang berkata: *keadaan safar di masa dulu penuh dengan penderitaan: panas, capek, kendaraan primitif dan tradisional, masa tempuh lama. Berbeda dengan sekarang yang sudah banyak kemudahan. Kendaraan ber-AC, jarak tempuh jadi singkat, tidak terlalu capek, dan berbagai kemudahan. Apakah masih relevan kemudahan itu bagi kita saat ini?*

Jawabannya: Ya. Masih berlaku untuk kita saat ini dengan kondisi penuh kemudahan. Asalnya, perintah meringkas/ mengqoshor sholat itu pada saat timbul perasaan mencekam (tidak aman) di masa perang. Dalam kondisi itu boleh untuk mengqoshor sholat. Seperti disebutkan dalam anNisaa' ayat 101.

Setelah kondisi aman, Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam: Apakah keringanan dari Allah itu*

masih berlaku untuk kita pada saat kondisi sudah aman. Rasulullah *shollallaahu alaihi wasallam* bersabda:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Itu adalah shodaqoh Allah untuk kalian, maka terimalah shodaqoh (dari)Nya (H.R Muslim dari Ya'la bin Umayyah)

Hal itu menunjukkan bahwa meski sekarang sudah demikian mudah, terimalah shodaqoh Allah tersebut. Tetap jalankan qoshor dalam sholat sebagai musafir (kecuali jika kita sholat di belakang penduduk setempat), demikian juga boleh bagi kita untuk tidak berpuasa jika status kita adalah musafir.

Sesungguhnya Allah senang jika seorang hamba mengambil keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah benci jika kemaksiatan terhadapNya dilakukan

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Sesungguhnya Allah senang jika keringanan (dari)Nya diambil, sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadapNya dilakukan (H.R

Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Berapa jarak minimal perjalanan dikatakan safar? Ada banyak perbedaan pendapat para Ulama' hingga mencapai lebih dari 20 pendapat tentang jarak safar. Namun, bisa dikerucutkan menjadi 2 pendapat yang kuat:

1. Pendapat *jumhur* (mayoritas) Ulama'. Jaraknya jika dikonversikan dalam kilometer adalah kurang lebih 80 km.

2. Tidak ada batasan jarak khusus. Patokannya adalah perhitungan berdasarkan kebiasaan (*urf).* Karena memang tidak ditemukan adanya batasan khusus dari alQuran maupun hadits yang shahih. Jika berdasarkan kebiasaan setempat hal itu terhitung safar (perjalanan luar kota), bukan sekedar perjalanan biasa, sehingga butuh bekal, dan sebagainya, maka itu terhitung safar. Jika tidak, maka belum termasuk safar. Berdasarkan kebiasaan kita di Indonesia, lintas Kabupaten/ Kota biasanya sudah dianggap safar. Dalam hadits Anas bin Malik riwayat Muslim, Nabi pernah mengqoshor sholat dalam jarak perjalanan 3 mil atau 3

farsakh. Tiga mil adalah sekitar 4,5 km, sedangkan 3 farsakh adalah sekitar 13,5 km. Bisa saja hal itu dipahami bahwa pada jarak tersebut sudah tercapai perjalanan lintas daerah/kota. Misalkan, dari wilayah perbatasan menuju perbatasan yang terdekat. *Wallaahu A'lam.*

Menyempurnakan Bilangan Puasa

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfirman:

...وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ...

...dan sempurnakanlah bilangannya...(Q.S alBaqoroh:185)

Allah perintahkan kaum mukminin yang mampu dan tidak berhalangan berpuasa untuk menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadhan dengan puasa sebulan penuh. Bilangan hari Ramadhan bisa 29 hari atau 30 hari.

Nabi pernah mengisyaratkan dengan jari-jari tangan beliau bahwa jumlah bilangan hari dalam sebulan adalah 29 atau 30 hari, sebagaimana hadits dari Ibnu Umar:

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا (يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ)

Bulan itu begini dan begini (yaitu: kadangkala 29 hari, kadangkala 30 hari) (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Potongan ayat ini merupakan penjelasan agar tidak terjadi dalam pikiran seseorang yang berpuasa bahwa kewajiban puasa Ramadhan cukup terpenuhi dengan berpuasa pada sebagian hari saja tanpa harus menyempurnakan bilangan hari sebulan penuh (disarikan dari Tafsir as-Sa'di)

Kita menyaksikan keadaan yang menyedihkan. Sebagian saudara kita ada yang bersemangat puasa pada awal-awal bulan. Namun, masuk pertengahan, tidak sedikit yang meninggalkan puasa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua…

Jumlah hari pada bulan hijriyah kadang 29 hari kadang 30 hari tergantung apakah terlihat hilal masuknya bulan berikutnya atau tidak. Jika terhalangi penglihatan oleh awan dan semisalnya, maka disempurnakan jumlah harinya menjadi 30 hari.

Bertakbir di akhir puasa sebagai bentuk syukur

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfirman:

...وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

...dan bertakbirlah (mengagungkan kebesaran) Allah atas petunjukNya kepada kalian dan agar kalian bersyukur (Q.S al-Baqoroh:185)

Allah perintahkan untuk bersyukur atas nikmat-Nya yang telah memberikan hidayah kepada seseorang sehingga bisa menyempurnakan puasa. Salah satu bentuk syukur itu dengan bertakbir dari sejak dipastikan masuknya Syawwal (berdasarkan rukyat hilal) pada malam Ied hingga menjelang sholat Iedul Fithri.

Pada banyak ayat yang lain Allah perintahkan bagi seseorang untuk banyak berdizkir menyebut Allah, jika telah menyelesaikan suatu ibadah tertentu. Contoh, selesai melaksanakan sholat, perbanyaklah dzikir:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Jika kalian telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah (menyebut) Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring (Q.S anNisaa':103).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Jika telah ditunaikan sholat (Jumat) maka bertebaranlah di muka bumi, carilah keutamaan dari Allah, **dan berdzikirlah yang banyak** agar kalian sukses/ berhasil (Q.S alJumu'ah:10)*

Demikian juga saat menyelesaikan manasik haji, Allah perintahkan perbanyak dzikir:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

Jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, berdzikirlah menyebut Allah seperti kalian menyebut ayah-ayah kalian atau lebih banyak lagi (Q.S al-Baqoroh:200)

(Nukilan faidah ayat-ayat di atas diambil dari Tafsir Ibnu Katsir)

Maka takbir, tahlil, tahmid yang dikumandangkan setelah selesainya pelaksanaan puasa Ramadhan adalah bagian dari perintah itu. Sebagai bentuk syukur atas hidayah Allah bagi kita dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan tersebut.

Ayat ke-186 Surat al-Baqoroh

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan jika hambaKu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku menjawab seruan orang yang berdoa jika berdoa kepadaKu, maka hendaknya ia memenuhi seruanKu dan beriman kepadaKu agar mereka mendapat petunjuk (Q.S al-Baqoroh:186)

Pada ayat ini akan dijelaskan 3 hal:

1. Kaitan doa dengan puasa.
2. Kedekatan Allah dengan hambaNya.
3. Allah pasti menjawab doa seorang hamba.
4. Memenuhi seruan Allah dan beriman kepadaNya adalah sebab mendapatkan hidayah
5. Berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara

PENJELASAN:

Kaitan Doa dengan Puasa

Ayat ini adalah ayat tentang berdoa yang terletak di antara ayat-ayat yang menjelaskan hukum tentang puasa. Ayat 183-185 adalah tentang puasa. Ayat ini adalah ayat ke-186. Sedangkan ayat ke-187 juga menjelaskan tentang puasa. Karena itu, para Ulama' menjelaskan adanya kaitan yang sangat erat antara puasa dengan ibadah berdoa.

Pada saat berpuasa, disunnahkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih ditekankan lagi pada saat berbuka puasa.

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

Tiga (kelompok) orang yang tidak ditolak doanya: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang terdzhalimi (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan oleh Ibnul Mulaqqin, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah, sebagian Ulama menghasankannya berdasarkan penguatan dari jalur lain)

Kedekatan Allah dengan HambaNya

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

Dan jika hambaKu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat...(Q.S al-Baqoroh:186)

Allah sangat dekat dengan hambaNya meski Dia berada di puncak ketinggian. Allah sangat dekat dengan hambaNya, karena Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Berkuasa, Maha Mengetahui segala perbuatan hambaNya.

Allah dekat, akan selalu menjawab doa atau dzikir seorang hamba, meski hamba itu mengucapkan dengan kalimat yang sangat lirih tak terdengar oleh orang lain di sekelilingnya.

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي

Barangsiapa yang mengucapkan: Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Allah Yang Paling Besar. Tuhannya akan membenarkan ucapan itu dan berfirman: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Aku dan Akulah Yang Paling Besar. Jika hamba itu mengucapkan : Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Allah satu-satunya, Allah akan berfirman: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Aku satu-satunya. Jika hamba itu mengucapkan: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Allah satu-satunya tidak ada sekutu bagiNya, Allah akan berfirman: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Aku tidak ada sekutu bagiKu. Jika hamba itu mengucapkan: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Allah, hanya bagiNyalah kekuasaan dan pujian, Allah berfirman: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Aku, hanya bagiKu-lah kekuasaan dan pujian. Jika hamba itu mengucapkan: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali (atas pertolongan) Allah, Allah berfirman: Tidak ada sesembahan (yang haq) kecuali Aku

dan tiada daya dan kekuatan kecuali (atas pertolongan) Ku (H.R atTirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan al-Albany)

Demikian juga saat seorang hamba membaca al-Fatihah, setiap ayat yang dibaca akan dijawab oleh Allah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi:

قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِيَ وقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

“ Aku membagi AsSholaah *(AlFatihah) antara Aku dengan hambaKu menjadi 2 bagian dan bagi hambaKu ia mendapatkan yang ia minta. Jika seorang hamba mengucap : Alhamdulillahi Robbil ‘Aalamiin, Allah berfirman : ‘ HambaKu*

telah memujiKu'. Jika seorang hamba mengucapkan : ar-Rohmaanir Rohiim , Allah berfirman : ' HambaKu telah memujaKu. Jika hambaKu mengucapkan : Maaliki Yaumid Diin, Allah berfirman : 'HambaKu telah mengagungkan Aku ', dan kemudian Dia berkata selanjutnya : "HambaKu telah menyerahkan (urusannya) padaKu. Jika seorang hamba mengatakan : Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'iin, Allah menjawab : Ini adalah antara diriKu dan hambaKu, hambaKu akan mendapatkan yang ia minta. Jika seorang hamba mengatakan : Ihdinasshiroothol Mustaqiim. Shiroothol ladziina an'amta 'alaihim. Ghoiril maghdluubi 'alaihim walad dhoolliin

Allah menjawab : Ini adalah untuk hambaKu, dan baginya apa yang ia minta (H.R Muslim)

Rasakanlah kedekatan Allah ini ketika kita berdzikir dan berdoa. Rasakanlah bahwa Allah menjawab seruan kita dalam dzikir atau doa itu. Berdoalah dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, tidak dikeraskan.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan ketundukan dan suara yang lembut.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S al-A'raaf:55)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Dan sebutlah (Nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (Q.S al-A'raaf:205)

Pada saat perjalanan perang Khaibar, sebagian Sahabat mengeraskan dzikir takbirnya dengan mengucapkan: *Allaahu Akbar Allaahu Akbar laa Ilaaha Illallah.* Nabi yang mengetahui hal itu bersabda:

ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

Rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli atau tidak ada, sesungguhnya kalian berdoa kepada Yang Maha Mendengar Maha Dekat, dan Dia bersama kalian (H.R alBukhari no 3883 dan Muslim no 4873).

Mengeraskan dzikir hanyalah pada saat-saat disyariatkan untuk mengeraskannya, seperti pada saat talbiyah haji, takbir setelah dipastikan masuknya bulan Syawwal hingga menjelang sholat Ied, bacaan keras dzikir sebagai bentuk pengajaran, dan sebagainya.

Al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berpendapat bahwa jika Rasul mengeraskan bacaan dzikir setelah selesai sholat, hal itu sekedar untuk mengajarkan kepada para Sahabat tentang bacaan-bacaan dzikir yang disyariatkan.

Al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata:

وَأَحْسَبُهُ إِنَّمَا جَهَرَ قَلِيلًا لِيَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْهُ

Aku mengira bahwasanya Nabi sedikit mengeraskan bacaan (dzikir selesai sholat) untuk mengajarkan kepada manusia....(al-Umm (1/127))

Namun, secara asal ucapan dzikir dan doa adalah tidak dikeraskan.

Allah Pasti Menjawab Doa/ Seruan Seorang Hamba

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...

Aku akan menjawab seruan orang yang berdoa ketika berdoa kepadaKu (Q.S al-Baqoroh:186)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua doa dari hambaNya pasti dijawab oleh Allah. Karena setiap doa hamba pasti dijawab oleh Allah, maka tidak akan pernah ada ruginya orang yang berdoa.

Jawaban Allah terhadap doa seorang hamba bisa dalam bentuk:

1. Allah segerakan terkabulnya doa.
2. Allah simpan doa itu sebagai perbendaharaan pahala di akhirat
3. Allah halangi suatu keburukan atau marabahaya menimpa dia, sesuai kadar yang setara dengan permintaan yang dimintanya. Artinya, dengan adanya doa tersebut, meski tidak secara langsung terlihat hasil seperti yang diminta, ia terhindar dari suatu keburukan dengan sebab doa itu.

Salah satu dari ketiga hal itu bisa tercapai jika seseorang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturrahmi.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturrahmi kecuali Allah akan beri salah satu dari 3 hal: Bisa saja Allah segerakan terkabulnya doa, atau Allah simpan sebagai perbendaharaan pahala di akhirat, atau Allah palingkan darinya keburukan semisal (yang diminta dalam doa). Para Sahabat berkata: Kalau begitu, kami akan memperbanyak (doa). Rasul bersabda: Allah lebih banyak lagi (H.R atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan oleh al-Hakim dan dinyatakan bahwa sanad-sanadnya jayyid(baik) oleh al-Bushiry)

Memenuhi Seruan Allah dan Beriman kepadaNya adalah Sebab Mendapatkan Hidayah

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Maka penuhilah (seruan)Ku dan berimanlah kepadaKu agar mereka mendapatkan hidayah (Q.S al-Baqoroh:186)

Barangsiapa yang ingin mendapatkan petunjuk untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, maka hendaknya memenuhi seruan Allah, taat pada perintahNya dan menjauhi laranganNya. Diiringi pula dengan iman kepada Allah sebagai pondasi utama.

Sebaik apapun perbuatan seseorang jika tidak dilandasi oleh iman, niscaya tidak akan bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Jika seorang berbuat baik, banyak membantu, tidak mengganggu orang lain, namun tidak ada iman dalam dirinya (bukan seorang muslim), maka tidak akan ada pahala untuknya di akhirat. Ia hanya akan mendapatkan balasan kebaikan oleh Allah di dunia saja.

إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنْ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِه

Sesungguhnya seorang Kafir jika melakukan suatu perbuatan kebaikan akan dirasakan

untuknya (nikmat) di dunia. Sedangkan orang mukmin (jika berbuat kebaikan) sesungguhnya Allah simpankan perbendaharaan (hasil) kebaikan-kebaikannya di akhirat dan Allah beri balasan dalam bentuk rezeki di dunia karena ketaatannya (H.R Muslim dari Anas bin Malik)

Ada beberapa hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa seseorang, di antaranya adalah:

1. Harta berasal dari yang haram

   ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ...

   Kemudian Nabi menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar panjang, rambutnya kusut, mukanya berdoa, menengadahkan tangan ke langit dan berkata: Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi asupan gizi dari yang haram, maka bagaimana bisa diterima doanya?! (H.R Muslim)
2. Tidak yakin dalam doanya (hatinya lalai).

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi main-main (H.R atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim dan dihasankan al-Albany)

3. Tergesa-gesa.

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa dengan mengatakan: Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan (H.R alBukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

4. Doanya mengandung dosa atau memutuskan silaturrahmi

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ ...

Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturrahmi kecuali Allah akan beri 3 kemungkinan…..(H.R atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan oleh al-Hakim dan dinyatakan bahwa sanad-sanadnya jayyid(baik) oleh al-Bushiry)

Berdoa Langsung Kepada Allah Tanpa Perantara

Ada sebuah faidah yang disampaikan oleh sebagian Ulama bahwa : setiap ayat dalam alQur'an yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang syariat/ hukum, Allah selalu memerintahkan kepada NabiNya : *katakanlah…..*namun khusus untuk pertanyaan tentang Allah, dan bagaimana berdoa kepada Allah, Nabi tidak diperintahkan dengan: *katakanlah…*

Silakan disimak beberapa contoh ayat berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

*"**Mereka bertanya kepadamu** tentang bulat sabit, **katakanlah** bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji….(Q.S alBaqoroh:189).*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

*”**Mereka bertanya kepadamu** tentang apa yang mereka infaqkan, **katakanlah** bahwa apa yang kalian infaqkan dari kebaikan adalah untuk kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil….(Q.S alBaqoroh:215)*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

***Mereka bertanya kepadamu** tentang berperang di bulan al-haram, **katakanlah** bahwa berperang di dalamnya adalah dosa besar…(Q.S alBaqoroh: 217).*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

***Mereka bertanya kepadamu** tentang khamr dan judi, **katakanlah** bahwa di dalam keduanya terdapat dosa besar dan manfaat-manfaat bagi manusia, sedangkan dosa keduanya adalah lebih besar dibandingkan manfaatnya, dan **mereka bertanya kepadamu** tentang apa yang mereka infaqkan **katakanlah**: yang lebih dari keperluan (Q.S alBaqoroh: 219)*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

***Mereka bertanya kepadamu** tentang apa yang dihalalkan untuk mereka, **katakanlah**:*

dihalalkan bagi kalian yang baik-baik….(Q.S alMaidah:4)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

Mereka bertanya kepadamu *tentang hari kiamat kapan terjadinya.* ***Katakanlah:*** *sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia…"*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

Mereka bertanya kepadamu *tentang harta rampasan perang,* ***Katakanlah*** *bahwa harta rampasan perang itu untuk Allah dan RasulNya…(Q.S al-Anfaal: 1).*

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض

Dan ***mereka bertanya kepadamu*** *tentang haidh,* ***katakanlah****: Haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh…(Q.S alBaqoroh:222)*

Setiap ada pertanyaan dari kaum muslimin kepada Nabi tentang hukum atau tata cara dalam syariat Allah menjawab dengan firmanNya: *katakanlah…*Hal itu menunjukkan

bahwa seorang muslim tidak bisa menjalankan syariat Allah tanpa perantaraan bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah *shollallaahu 'alaihi wasallam.* Mereka tidak bisa membuat inovasi sendiri dalam ibadah.

Namun, ketika pertanyaan dari kaum muslimin adalah tentang Allah dan bagaimana cara berdoa kepada Allah, Allah tidak menyatakan: *katakanlah….*Hal ini menunjukkan bahwa berdoa kepada Allah adalah langsung (tanpa perantara) karena Allah Maha Dekat dengan hambaNya.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ

*" Dan **jika hamba-hambaKu bertanya tentang Aku**, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa " (Q.S AlBaqoroh : 186)*

Faidah tersebut disampaikan Syaikh Abdurrozzaq dalam ceramah *Syarh al-Adabil Mufrad* dan *Syarh Tsalatsatil Ushul,* menukil penjelasan al-Imam as-Suyuthy dalam *al-Itqon.*

Ayat ke-187 Surat al-Baqoroh

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari (bulan) puasa berhubungan (badan) dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Maka sekarang silakan berhubungan badan dengan mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Dan makan dan minumlah hingga tampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datangnya) malam. (Tetapi) janganlah kalian berhubungan (badan) dengan mereka pada saat kalian

beri'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka bertakwa (Q.S al-Baqoroh:187)

Pada ayat ini akan dijelaskan beberapa hal, yaitu:

1. Tahapan-tahapan pensyariatan puasa bagi umat Nabi Muhammad.
2. Boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di waktu malam.
3. Tidak mengapa seseorang masih dalam keadaan junub atau suci haid pada saat fajar dan kemudian mandi setelah itu
4. Istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri
5. Allah Maha Mengetahui kebutuhan manusia dan memaafkan mereka
6. Carilah dari pergaulan suami istri itu sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kalian

7. Kesalahpahaman sebagian Sahabat dalam mengartikan ‘benang putih’ dan ‘benang hitam’

8. Larangan berhubungan badan dengan istri pada saat I’tikaf di masjid

PENJELASAN:

Tahapan-tahapan Pensyariatan Puasa pada Umat Nabi Muhammad

Pensyariatan puasa pada umat Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam* melalui beberapa tahapan:

1. Puasa 3 hari tiap bulan dan puasa Asyura sebagai kewajiban. Pada saat itu belum diwajibkan puasa di bulan Ramadhan.

2. Diwajibkan puasa Ramadhan bagi yang mampu dengan pilihan: boleh berpuasa atau tidak berpuasa tapi membayar fidyah.

3. Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi semua orang yang mampu. Tidak diberi pilihan lagi. Boleh makan dan minum sejak berbuka hingga tidur malam. Kalau sudah tidur malam atau sholat Isya’,

maka tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di siang hari.

4. Diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi semua orang yang mampu pada siang harinya. Sedangkan pada malam hari (dari terbenam matahari hingga menjelang terbit fajar) boleh melakukan hal-hal yang terlarang dilakukan di siang harinya.

(tahapan-tahapan ini didasarkan pada hadits Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad no 21107. Pada hadits Muadz tahapan puasa adalah 3 tahapan, namun yang ketiga dibagi lagi menjadi 2 tahapan, sehingga pada paparan di atas disebutkan 4 tahapan).

Pada saat diberlakukannya tahapan ke-3 di atas, terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan para Sahabat menerapkan puasa pada waktu itu. Pada waktu itu, bolehnya berbuka adalah hingga tidur malam atau sholat Isya. Kalau sudah tidur, atau tertidur di malam hari, setelah bangunnya tidak boleh lagi makan dan minum serta berhubungan suami istri, meski masih belum masuk fajar Subuh. Hingga turunlah ayat ke 187 dari surat al-Baqoroh ini.

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ }

Dari al-Bara' radhiyallahu anhu beliau berkata: Dulu para Sahabat (Nabi) Muhammad shollallaahu alaihi wasallam jika berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, kemudian tidur sebelum berbuka, tidak bisa makan di malam itu maupun pada siang (keesokan) harinya. Sesungguhnya Qoys bin Shirmah al-Anshary berpuasa kemudian datang waktu berbuka, ia mendatangi istrinya dan berkata: Apakah engkau memiliki makanan? Istrinya berkata: Tidak. Tapi aku akan mencarikan untukmu. Pada siang harinya Qoys bekerja (keras), hingga ia tertidur (menunggu datangnya istrinya). Kemudian istrinya datang. Ketika

istrinya melihatnya (telah tertidur), istrinya berkata : kerugian bagimu. Keesokan harinya ketika tiba pertengahan siang, ia pingsan. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat : ...<< dihalalkan bagi kalian berhubungan (badan) dengan istri kalian pada malam (bulan) puasa>>, maka bergembiralah para Sahabat dengan kegembiraan yang sangat. Dan turun pula ayat << makan dan minumlah hingga nampak jelas benang putih dari benang hitam >>(H.R al-Bukhari)

Setelah turunnya ayat ini (ayat ke-187 dari surat alBaqoroh), maka dihalalkan pada waktu malam bagi kaum muslimin melakukan segala hal yang membatalkan puasa di waktu siang seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri.

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya seseorang melakukan *rofats* pada malam hari bulan puasa terhadap istrinya.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Dihalalkan bagi kalian pada malam (bulan) puasa berbuat rofats kepada istri-istri kalian (Q.S alBaqoroh:187)

Az-Zujaj mendefinisikan *rofats* sebagai: segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan (*Umdatul Qoori Syarh Shahih al-Bukhari 16/314)*

Tidak Mengapa Seseorang Masih Dalam Keadaan Junub atau Suci Haid Pada Saat Fajar dan Kemudian Mandi Setelah Itu

Jika seseorang berhubungan dengan istrinya pada malam hari bulan puasa, maka ia dalam keadaan junub. Segala hal yang membatalkan puasa sudah harus dihentikan pada saat masuk waktu fajar.

Mungkin saja ia masih dalam keadaan junub pada saat sudah masuk waktu fajar dan belum sempat mandi wajib. Hal itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa, karena Nabi *shollallahu alaihi wasallam* juga pernah mengalami hal itu.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Sesungguhnya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pernah mendapati (waktu) fajar dalam keadaan junub (akibat berhubungan) dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa (H.R alBukhari dari Aisyah dan Ummu Salamah)

Demikian juga dengan seorang wanita yang baru suci dari haid dan belum sempat mandi pada saat masuknya fajar Subuh. Dia kemudian bisa mandi, sholat Subuh dan berpuasa (*Syarh Umdatil Ahkam,* transkrip ceramah Syaikh Bin Baz).

Istri adalah Pakaian Suami dan Suami adalah Pakaian Istri

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka (para istri) adalah pakaian kalian, dan kalian adalah pakaian mereka…(Q.S al-Baqoroh:187)

Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini:

هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لَهُنَّ

Mereka adalah ketenangan bagi kalian dan kalian adalah ketenangan bagi mereka (riwayat al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

Istri adalah pakaian bagi suami, demikian juga suami pakaian bagi istri. Menunjukkan demikian butuhnya seorang suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya. Bagaikan kebutuhan seseorang terhadap pakaian. Sebagaimana pakaian yang memiliki manfaat menutup aurat dan sebagai pelindung.

Nabi juga memberikan bimbingan menikah bagi para pemuda yang mampu karena menikah itu (jika dilakukan dengan berpedoman pada syariat) bisa membuat seseorang menundukkan pandangan dari yang haram dan bisa menjaga kemaluan.

Perumpamaan ‘pakaian’ itu juga menunjukkan demikian dekatnya hubungan seseorang dengan istrinya. Bagaikan pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulitnya

(disarikan dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat al-Baqoroh)

Didahululan penyebutan : *mereka (para istri) adalah pakaian kalian,* karena demikian butuhnya seorang lelaki kepada wanita dan kekurangsabaran mereka dalam (nafsu) terhadap wanita, dan biasanya para lelakilah yang terlebih dahulu menyampaikan kebutuhannya, sedangkan para wanita lebih banyak malu dalam urusan itu (disarikan dari *al-Bahrul Muhiith* karya Abu Hayyan al-Andalusy)
Sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat, seharusnya masing-masing suami dan istri menutupi cela dan aib pasangannya, tidak diumbar pada orang lain.

Allah Maha Mengetahui Kebutuhan Manusia dan Memaafkan Mereka

Allah adalah Sang Pencipta, sehingga sangat mengetahui secara detail seluruh sisi manusia. Sang Pencipta pastilah mengetahui tentang ciptaannya.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Tidakkah yang menciptakan mengetahui? Dan Dia adalah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui secara detail (Q.S al-Mulk:14)

Awalnya, puasa disyariatkan boleh berbuka hanya pada rentang waktu sejak masuk Maghrib hingga sebelum sholat Isya atau sebelum tidur di waktu malam. Selama masa Ramadhan itu pula, awalnya para Sahabat Nabi tidak ada yang berhubungan dengan istrinya di malam hari.

Sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib *radhiyallahu anhu* berkata:

لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ }

Ketika turun ayat tentang puasa Ramadhan, para Sahabat Nabi tidaklah mendekati istri-istri mereka pada Ramadhan seluruhnya, sehingga para laki-laki mengkhianati diri mereka (tidak kuat menahan nafsu), kemudian Allah turunkan ayat:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri-diri kalian (tidak kuat menahan nafsu), maka Allah memberi taubat kepada kalian dan memaafkan kalian (Q.S al-Baqoroh:187)(H.R al-Bukhari)

Carilah dari Hubungan Suami Istri itu Sesuatu yang Telah Allah Tetapkan bagi Kalian

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Maka saat ini (sejak diturunkan ayat tersebut), berhubunganlah dengan mereka (istri-istri kalian) dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian (Q.S al-Baqoroh:187)

Potongan ayat ini merupakan pembolehan dari Allah untuk berhubungan suami istri di malam Ramadhan. Allah memberikan bimbingan bahwa hendaknya dalam hubungan itu diniatkan sesuatu yang telah Allah tetapkan.

Para Sahabat berbeda-beda dalam menafsirkan makna *'apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian'*. Namun, perbedaan penafsiran tersebut tidaklah bertolak belakang dan semuanya adalah penafsiran yang benar.

Sebagian Sahabat ada yang menafsirkannya sebagai anak (keturunan). Artinya, harapkanlah mendapatkan keturunan dengan sebab perbuatan itu. Ini pendapat dari Ibnu Abbas (riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim).

Sebagian Sahabat yang lain menafsirkannya sebagai *Lailatul Qodr.* Artinya, janganlah hal itu menjadikan kalian terlalaikan dari mendapatkan keutamaan *Lailatul Qodr.* Ini adalah pendapat dari Anas bin Malik (riwayat al-Bukhari dalam Tarikh-nya).

Bagaimanapun, seseorang harus meniatkan ibadah dalam perbuatan itu. Itu adalah ibadah dan shodaqoh. Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

...dan pada kemaluan kalian terdapat shodaqoh. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya tapi justru mendapat pahala? Nabi menjawab: Bagaimana pendapatmu, jika ia meletakkannya pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikianlah, jika ia letakkan pada yang halal, maka itu baginya adalah pahala (H.R Muslim)

Kesalahpahaman Sebagian Sahabat dalam Mengartikan ‘Benang putih’ dan ‘Benang hitam’

Pada saat turunnya ayat:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

Makan dan minumlah, hingga nampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam…

Sebagian Sahabat memahami makna ‘benang’ pada ayat itu adalah benar-benar benang yang digunakan untuk menjahit. Sebagian mereka, ada yang meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantal mereka, menunggu perubahan. Namun tak jua ada perubahan (warnanya tetap). Hingga esoknya bertanya kepada Nabi dan Nabi menjelaskan bahwa maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang.

Ada juga yang mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kakinya. Ia terus makan sampai melihat adanya perubahan. Ternyata tidak ada perubahan. Hingga turunlah potongan ayat yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah fajar. Artinya, tetap makan dan minumlah hingga datangnya fajar. Bukan artinya makan dan minum hingga warna benang yang digunakan menjahit berubah.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } وَلَمْ يَنْزِلْ { مِنْ الْفَجْرِ } فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ { مِنْ الْفَجْرِ } فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Dari Sahl bin Sa'd –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Diturunkan ayat: << dan makan dan minumlah sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam>> dan belum diturunkan (potongan ayat): << ...dari fajar...>>. Maka laki-laki dari para Sahabat Nabi jika ingin berpuasa mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kakinya. Mereka terus makan sampai (akan berhenti) jika telah jelas melihat (perubahannya). Kemudian Allah turunkan (potongan ayat) : <<dari fajar>>, maka jadilah mereka tahu bahwa maksudnya adalah malam dan siang (H.R alBukhari no 1784).

Pelajaran penting dari peristiwa-peristiwa tersebut:

1. Memahami al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan kaidah bahasa saja, namun juga perlu berdasarkan riwayat hadits dari Nabi. Nabi menjelaskan makna al-Quran dengan hadits-haditsnya. Nampak bahwa sebagian Sahabat yang orang Arab asli dan

paham dengan bahasa Arab sempat salah dalam memahami makna ayat alQuran.

2. Jika ada kesalahpahaman dari sebagian Sahabat, Nabi pasti akan menjelaskannya. Karena itu, tidak mungkin para Sahabat akan bersepakat dalam pemahaman yang salah tentang al-Quran.

Potongan ayat ini merupakan dalil bahwa semua hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari boleh dilakukan selama masih waktu malam. Waktu malam adalah dari terbenamnya matahari (Maghrib) hingga menjelang terbit fajar. Jika telah terbit fajar shadiq, maka tidak boleh seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri.

Potongan ayat ini juga sebagai dalil yang menunjukkan bahwa berhentinya makan dan minum adalah saat telah yakin (*yatabayyana)* akan masuknya fajar. Jika seseorang salah sangka, awalnya mengira belum masuk waktu fajar, karena tidak ada hal-hal yang menunjukkan hal itu, seperti cuaca mendung, jam dinding yang biasa dijadikan patokan pas

mati, dan tidak terdengar adzan, kemudian nampak jelas setelah itu bahwa tadi ia makan dan minum di waktu fajar, maka tidak mengapa ia lanjutkan puasanya. Tidak ada kewajiban mengganti di waktu lain. Hal itu berlaku jika ia memang benar-benar tidak tahu, bukan pura-pura lupa atau menikmati keterlambatannya.

Larangan Berhubungan Badan dengan Istri pada Saat I'tikaf

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Janganlah kalian menggauli mereka (istri-istri kalian) pada saat kalian I'tikaf di masjid (Q.S al-Baqoroh:187)

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan: *Allah jelaskan hal ini agar jangan sampai ada yang menyangka bahwa hal itu (berhubungan dengan istri) boleh pada malam Ramadhan, termasuk bagi orang yang sedang I'tikaf* (Tafsir alBaqoroh)

Ayat ini juga mengisyaratkan disyariatkannya I'tikaf. Juga dijelaskan pada ayat ini bahwa tempat I'tikaf adalah di masjid. Sehingga,

tidaklah disebut I'tikaf seseorang yang melakukannya di rumah-rumah. InsyaAllah akan dibahas lebih lengkap tentang I'tikaf pada bab tersendiri.

PUASA WAJIB

Puasa wajib terbagi menjadi 4, yaitu puasa Ramadhan, puasa mengganti hari Ramadhan, puasa *kaffarah,* dan puasa Nadzar. Berikut ini adalah penjelasan sebagian poin tersebut:

1. Puasa Ramadhan

   Telah jelas dipahami.

2. Mengganti puasa Ramadhan di hari lain bagi orang sakit, musafir, ibu hamil dan menyusui yang lemah tidak mampu berpuasa, wanita yang haid dan nifas.

   Seseorang yang sudah berniat kuat untuk melakukan puasa pengganti bagi hari-hari Ramadhan yang ditinggalkannya, dan sedang melaksanakannya, janganlah membatalkan puasanya kecuali karena udzur syar'i. Puasa pengganti bagi Ramadhan hukumnya adalah wajib.

   Pada saat Fathu Makkah, Nabi pernah menawarkan segelas susu kepada Ummu Hani'. Kemudian Ummu Hani' meminumnya. Setelah minum, Ummu

Hani' berkata: *Wahai Rasulullah, aku telah membatalkan puasa. Aku sebelumnya berpuasa.* Rasul bertanya:

أَكُنْتِ تقضينَ شيئاً

Apakah engkau mengganti suatu hari (dari Ramadhan)?

Ummu Hani' menjawab: Tidak. Nabi bersabda:

فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

Tidak memudharatkanmu (tidak mengapa) jika itu adalah puasa sunnah (H.R Abu Dawud no 2456. Al-Iraqy menyatakan bahwa sanadnya hasan, dan dishahihkan al-Albany)

Hal yang dipahami dari hadits ini adalah: kalau seandainya Ummu Hani' tidak berpuasa sunnah, niscaya hal itu terlarang baginya.

Karena itu, bagi seseorang yang sudah berniat sebelum Subuh untuk berpuasa mengganti puasa Ramadhan, kemudian ia sudah menjalani beberapa waktu dari

puasanya, misalkan sudah sampai tengah hari. Jika selanjutnya ada undangan makan, atau hal-hal semisalnya, janganlah ia batalkan puasanya tersebut. Karena puasa yang ia lakukan adalah puasa wajib, bukan puasa Sunnah. Janganlah membatalkannya kecuali ada udzur syar'i.

Seseorang tidak bisa beralasan, 'kan saya bisa mengganti besoknya?'. Hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud tentang kisah Ummu Hani' di atas.

3. Puasa *kaffaroh,* puasa yang dilakukan karena melakukan suatu perbuatan tertentu. Akibat dari melakukan perbuatan itu adalah harus berpuasa dalam sejumlah hari tertentu.

   Di antara contohnya:

   a. Melanggar sumpah.

      Seseorang bersumpah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, namun tidak jadi dia lakukakan. Maka, ia harus membayar kaffaroh sumpah.

      Berpuasa 3 hari sebagai puasa *kaffaroh* jika tidak bisa memberi makan 10 orang

miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak (Q.S al-Maidah:89)

b. *Dzhihar,* sebagaimana dalam surat al-Mujaadilah ayat 3-4

c. Membunuh mukmin atau kafir yang dilindungi (dzimmi atau Mu'ahad) tanpa sengaja.

   Kaffarahnya adalah memerdekakan budak mukmin. Namun, jika tidak bisa mendapatkan budak mukmin untuk dimerdekakan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut (Q.S anNisaa':92).

d. Berhubungan suami istri di siang bulan Ramadhan, padahal wajib baginya berpuasa Ramadhan.

e. Terkait ihram, seperti mencukur rambut karena sakit di kepala atau tidak mampu menyembelih *al-hadyu.* Demikian juga berburu pada saat ihram.

4. Puasa *nadzar*, seorang mewajibkan untuk dirinya sendiri berpuasa, baik karena adanya sebab atau tanpa adanya sebab.

Semua bentuk puasa wajib ini membutuhkan niat (menginapkan niat) di malam hari sebelumnya. Jika seseorang akan puasa wajib, maka ia harus berniat puasa wajib itu pada sebelum masuk waktu Subuh hari tersebut.

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Barangsiapa yang tidak menginapkan niat berpuasa (wajib) sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaa'i, lafadz sesuai riwayat anNasaai. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany).

Berbeda dengan puasa sunnah, tidak mengharuskan menginapkan niat di waktu malam sebelumnya. Boleh saja seseorang yang belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar, kemudian agak siang dia baru berniat puasa sunnah.

Seperti yang pernah terjadi pada Nabi *shollallahu alaihi wasallam.*

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ

Dari Aisyah ibunda orang-orang beriman, beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam masuk ke (tempat)ku pada suatu hari kemudian beliau bertanya: Apakah kalian memiliki sesuatu (makanan)? Kami berkata: Tidak. Nabi menyatakan: kalau begitu aku puasa (H.R Muslim)

Tidak mengapa baru berniat meski sudah lewat tengah hari, seperti yang pernah dilakukan Sahabat Nabi Hudzaifah bin al-Yaman (diriwayatkan oleh Abdurrozzaq dan Ibnu Abi Syaibah).

Puasa Sunnah (Nafilah)

Puasa-puasa Sunnah, di antaranya adalah:

1. Puasa Asyura

   Puasa tanggal 10 Muharram, dan disunnahkan juga puasa tanggal 9 Muharramnya.

   وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

   Puasa hari Asyura (10 Muharram) aku berharap kepada Allah sebagai penghapus dosa setahun yang lalu (H.R Muslim)

   لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

   Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, maka sungguh aku akan berpuasa di tanggal ke-9 (Muharram)(H.R Muslim)

2. Puasa hari Arafah (9 Dzulhijjah)

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah sebagai penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya (H.R Muslim)

3. Puasa hari Senin dan Kamis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menjaga puasa Senin dan Kamis (H.R atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Amal-amal ibadah diangkat (untuk ditunjukkan pada Allah) pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka pada saat amalanku ditunjukkan dalam keadaan berpuasa (H.R atTirmidizi, anNasaai, Ahmad)

4. Puasa 3 hari tiap bulan

صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ

Puasa pada bulan kesabaran (Ramadhan) dan 3 hari tiap bulan (Hijriyah), akan menghilangkan (permusuhan, kemarahan, dengki, dendam) dalam dada (H.R Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Munawy, dishahihkan juga oleh al-Albany).

Puasa tiap bulan Hijriyah. Tidak ditentukan pada tanggal berapa, yang penting pada tiap bulan terhitung minimal 3 hari. Tidak harus berurutan.

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ

Dari Muadzah beliau berkata: Aku berkata kepada Aisyah: Apakah Rasulullah shollallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari? Aisyah menjawab: Ya. Aku (Muadzah) berkata: Di bagian bulan yang mana (tanggal berapa)? Tidak peduli pada

bagian bulan yang mana beliau berpuasa (H.R Abu Dawud)

Namun, jika memungkinkan sebaiknya berpuasa pada *ayyaamul biidh,* yaitu tanggal 13,14, dan 15 pada bulan Hijriyah.

عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

Dari Ibnu Milhan al-Qoysiy dari ayahnya beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari al-biidh, yaitu tanggal 13,14, dan 15 (H.R Abu Dawud, dishahihkan Syaikh al-Albany)

5. Puasa 6 hari di bulan Syawwal

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Barangsiapa yang puasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawwa, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh (H.R Muslim)

Puasa sunnah Syawwal tidak harus berurutan harinya. Namun baru bisa dilakukan setelah tanggungan puasa Ramadhan ditunaikan terlebih dahulu.

6. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban

   Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

7. Memperbanyak puasa di bulan al-Muharram

   أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

   Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, al-Muharram (H.R Muslim)

8. Puasa sehari dan berbuka sehari (Puasa Dawud)

   إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ... كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

   Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud....Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Puasa Makruh

1. Puasa hari Jumat saja tanpa ada sebab tertentu

وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari lain. Kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan puasa kalian (H.R Muslim)

Bertepatan dengan kebiasaan puasa, misalkan: seseorang biasa puasa Dawud, kemudian bertepatan dengan Jumat, maka tidak mengapa puasa di hari tersebut. Atau bertepatan dengan hari Arafah, hari Asyura, dan semisalnya yang ia memang biasa berpuasa sunnah di hari itu (penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Riyadhis Sholihin)*

Jika tidak bertepatan dengan sebab tertentu atau kebiasaan puasa, makruh hukumnya puasa Jumat tanpa didahului

sehari sebelumnya atau diikuti sehari setelahnya. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah masuk ke tempat Juwairiyah bintu al-Harits dalam keadaan Juwairiyah berpuasa. Kemudian Nabi bertanya: *Apakah engkau puasa (juga) kemarin?* Juwairiyah menyatakan: Tidak. Nabi bertanya lagi: *Apakah engkau akan berpuasa (juga) besok?* Juwairiyah menyatakan: Tidak. Nabi kemudian menyatakan: *(Kalau begitu) Berbukalah* (H.R alBukhari no 1850).

2. Puasa hari Sabtu saja tanpa ada sebab tertentu

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan kepada kalian. Jika kalian tidak mendapati (pada hari itu sesuatu yang bisa digunakan untuk berbuka) kecuali kulit (ranting) anggur atau ranting pohon, maka kunyahlah (untuk membatalkan puasa)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ibnu Majah)

Para Ulama berbeda pendapat tentang hadits tersebut. Abu Dawud menyatakan hadits tersebut *mansukh* (telah dihapus

hukumnya). Sebagian Ulama' menganggapnya sebagai hadits yang *idhthirob* (guncang) atau *syadz* (ganjil). Hadits ini dinyatakan oleh anNawawy dishahihkan oleh para Imam. Di antara Ulama' yang menganggap hadits ini sah (shahih atau hasan) adalah al-Hakim, atTirmidzi, dan al-Albany.

atTirmidzi berkata: *makna makruhnya (berpuasa di hari Sabtu) adalah (jika) seseorang mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu, karena Yahudi mengagungkan hari tersebut* (Sunan atTirmidzi (3/202))

Puasa Haram

1. Puasa hari Ied (Iedul Fithri dan Iedul Adha).

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

   Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu : Bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melarang dari puasa dua hari: Hari (Iedul) Adha dan Iedul Fithri (H.R Muslim, juga diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri)

2. Puasa hari-hari tasyriq (tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah)

   أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

   Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan minum (H.R Muslim)

3. Puasa hari *syak* (hari yang meragukan). Saat tertutup mendung sehingga tidak bisa melihat hilal pada 30 Sya'ban.

عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Shilah bin Zufar beliau berkata: kami pernah di sisi Ammar (bin Yasir)-seorang Sahabat Nabi- pada suatu hari yang meragukan (syak), kemudian didatangkan (daging) kambing, sedangkan sebagian orang menyingkir (tidak mau memakannya). Ammar berkata: Barangsiapa yang berpuasa pada hari ini maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (Muhammad) shollallahu alaihi wasallam (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Albany)

4. Puasa wanita haid dan nifas

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah seorang wanita jika ia haid tidak boleh sholat dan puasa (H.R al-Bukhari no 293)

Aisyah *radhiyallahu anha* berkata:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Dulu kami mengalami hal itu (haid dan nifas), maka kami diperintah (oleh Nabi) untuk mengganti puasa, tapi tidak diperintah untuk mengganti sholat (H.R Muslim no 508)

5. Puasa sunnah seorang wanita tanpa seijin suaminya saat suaminya tidak safar.

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (sunnah) sedangkan suaminya ada (tidak safar) kecuali dengan idzinnya (H.R al-Bukhari no 4796)

ANCAMAN KERAS BAGI YANG MENINGGALKAN PUASA WAJIB

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِي: اصْعَدْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

Ketika aku tertidur, datang 2 orang laki-laki, kemudian keduanya memegang lengan atasku. Kemudian aku dibawa menuju gunung yang sukar dilalui. Kemudian keduanya berkata kepadaku: Naiklah. Hingga aku berada di puncak gunung. Tiba-tiba (terdengar) suara yang keras. Aku berkata: Suara apa ini? Laki-laki itu berkata: Ini adalah lolongan penduduk

neraka. Kemudian berjalanlah (mereka berdua) denganku. Tiba-tiba (nampak) suatu kaum yang digantung (terbalik) pada pergelangan kakinya. Sudut-sudut mulut mereka robek, mengalir darah dari sudut-sudut mulut mereka. Aku berkata: Siapa mereka? Kemudian dikatakan: Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktunya (H.R anNasaai, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, alHakim, dan al-Albany)

Al-Imam adz-Dzahaby menyatakan: *Di kalangan kaum mukminin telah dimaklumi bahwa barangsiapa yang meninggalkan puasa Ramadhan bukan karena sakit dan bukan karena sebab (udzur yang diperbolehkan syari'i), maka itu lebih buruk dari pezina dan peminum khamr. Bahkan (layak) diragukan keislamannya dan disangka sebagai zindiq dan terlepas (keislamannya)(al-Kabaair karya adz-Dzahaby halaman 64)*

Orang yang Wajib Berpuasa

1. Muslim
2. Berakal
3. Baligh
4. Mampu berpuasa
5. Suci dari haid dan nifas bagi wanita
6. Mukim, tidak dalam keadaan safar

Muslim

Seorang yang kafir, tidak akan diterima ibadah dalam bentuk apapun kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infaq dari mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya (Q.S atTaubah:54)

Berakal

Seorang yang tidak berakal, terlepas dari beban aturan syariat. Seorang yang gila atau yang pikun sehingga tidak ingat apa-apa, tidak wajib berpuasa dan melakukan segala ibadah yang lain.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Diangkat pena (tidak ditulis dosa) dari 3 kelompok orang: (1) Orang gila yang terhalangi akalnya, sampai sadar, (2) orang yang tidur hingga bangun, (3) Anak kecil sampai baligh (H.R Abu Dawud, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

Baligh

Telah disebutkan pada hadits di atas riwayat Abu Dawud dan lainnya bahwa anak kecil tidaklah wajib mengerjakan syariat-syariat Islam. Namun hendaknya dibiasakan bagi mereka untuk belajar menerapkan syariat-syariat Islam.

Khusus untuk puasa, seorang anak hendaknya diajarkan untuk mulai berpuasa sesuai dengan

kemampuannya. Misalkan, dimulai dengan belajar berpuasa dari pagi hingga Dzhuhur. Orangtua bisa merangsang minatnya untuk berpuasa dengan memberikan hadiah khusus dan juga menanamkan aqidah yang benar kepada mereka.

Tanda-tanda baligh adalah:

Sudah mencapai usia 15 tahun berdasarkan hitungan tahun hijriah.

Ibnu Umar pada saat berusia 14 tahun meminta untuk ikut perang (Uhud) kepada Nabi, namun belum diijinkan. Setahun berikutnya, ketika sudah berusia 15 tahun, beliau diijinkan ikut dalam jihad (perang Khandaq) (H.R al-Bukhari).

Mengeluarkan mani, misalkan karena mimpi basah. Dalam lafadz-lafadz hadits kadang disebutkan istilah baligh dengan *muhtalim* (seseorang yang sudah pernah mimpi basah).

Bagi wanita, tandanya adalah dengan datangnya haid.

Tumbuhnya rambut kemaluan.

Nabi menyetujui keputusan Sa'ad bin Muadz terhadap Bani Quraidzhah atas pengkhianatan

mereka, dengan membagi mereka menjadi dua, yaitu: yang berhak untuk dihukum bunuh dan yang ditawan. Bagi yang baligh, dibunuh sedangkan bagi yang belum, menjadi tawanan. Tanda baligh tidaknya adalah dengan tumbuhnya rambut kemaluan.

Athiyyah al-Quradzhiy berkata:

عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي

Kami (Bani Quraidzhah) dihadirkan di hadapan Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pada hari Quraidzhah. Barangsiapa yang tumbuh (bulu kemaluannya) dibunuh, dan barangsiapa yang tidak tumbuh akan dibiarkan hidup. Aku termasuk yang belum tumbuh (waktu itu) sehingga aku dibiarkan (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

Tanda-tanda fisik didahulukan untuk menentukan apakah seseorang sudah baligh atau belum. Jika tidak nampak tanda-tanda fisik, barulah menggunakan patokan usia, yaitu 15 tahun Hijriyah (bukan Masehi). Misalkan, seorang anak sudah mimpi basah

(mengeluarkan mani) atau telah keluar bulu kemaluan, atau jika wanita, ia sudah haid, maka pada saat itu ia telah baligh. Meski belum berusia 15 tahun hijriyah.

Mampu Berpuasa

Seseorang yang tidak mampu berpuasa dalam keadaan yang sebenarnya, maka ia tidak terbebani kewajiban berpuasa. Sebagaimana kewajiban-kewajiban syariat yang lain, Allah tidaklah membebani seseorang di luar batas kemampuannya

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Allah tidaklah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya...(Q.S alBaqoroh: 286)

Seseorang yang tidak mampu berpuasa keadaannya bisa bermacam-macam. Bisa karena sudah sangat tua dan lemah, bisa juga karena sakit, karena hamil atau menyusui, dan sebab yang lain. Perinciannya insyaAllah akan dijelaskan pada bab berikutnya berjudul: **Orang yang Mendapat Keringanan untuk Tidak Berpuasa**

Bisa juga karena keadaan yang terjadi tiba-tiba. Awalnya seseorang mampu untuk berpuasa, namun di tengah hari karena ada keadaan luar biasa ia menjadi tidak kuat berpuasa. Orang yang demikian, mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa, dan mengganti di hari lain. Namun, dalam menilai apakah dia kuat atau tidak, harus didasarkan pada ketakwaan, bukan sekedar ingin mengambil keringanan. Jangan bermudah-mudahan.

Kasus yang sering terjadi adalah para pekerja berat yang mengandalkan fisik. Apakah mereka secara otomatis mendapatkan udzur?

Jawabannya: Tidak.

Beratnya pekerjaan tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban berpuasa. Ia harus berniat untuk berpuasa dan bertekad kuat untuk berpuasa. Ia berupaya meminimalkan hal-hal yang menyebabkan dirinya tidak bisa meneruskan puasanya. Namun, setelah segala upaya dilakukan, ternyata di tengah jalan ia benar-benar tidak mampu (lemah, tidak kuat), maka pada saat itulah Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Untuk kasus semacam ini, seseorang boleh berbuka sekedar untuk menguatkan kondisinya, setelah itu ia kembali menahan diri untuk tidak

makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasanya hingga Maghrib. Ia juga berkewajiban mengganti (puasa) di hari lain (disarikan dari Fatwa al-Lajnah ad-Daimah (10/234-236) melalui Fataawa al-Islaam Sua-al wa Jawaab no 65803).

Suci dari Haid dan Nifas bagi Wanita

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah seorang wanita jika haid tidak boleh sholat dan berpuasa? (H.R al-Bukhari no 1815)

Wanita yang haid atau nifas justru tidak boleh dan haram untuk berpuasa, berdasarkan ijma' para Ulama'.

Nabi juga menggunakan lafadz nifas untuk haid. Beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah *radhiyallahu anha*, istri beliau:

أَنَفِسْتِ

Apakah engkau nifas (maksudnya: haid)(H.R al-Bukhari dan Muslim).

Karena kesamaan lafadz tersebut, hukum haid dan nifas adalah sama, seorang wanita tidak boleh sholat dan berpuasa. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena proses kelahiran, diiringi rasa sakit. Bisa terjadi sebelum kelahiran, bersamaan dengan kelahiran, dan setelah kelahiran.

Mukim, Tidak Dalam Keadaan Safar

Seorang yang mukim (tinggal di tempat tinggalnya) dan mampu, wajib berpuasa. Sedangkan seorang yang safar, boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya berjudul: **Orang yang Mendapat Keringanan untuk Tidak Berpuasa**

Orang yang Mendapatkan Keringanan untuk Tidak Berpuasa

1. Orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa
2. Musafir
3. Sakit yang tidak memungkinkan berpuasa
4. Wanita hamil atau menyusui

Bagi yang mendapatkan udzur syar'i untuk tidak berpuasa, ada 2 cara :

a. Mengganti di hari lain sebelum datang Ramadhan berikutnya

b. Membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Boleh dalam bentuk bahan makanan pokok belum masak, atau sudah siap saji (matang). Jika membayar dalam bentuk makanan pokok mentah, maka takarannya adalah setengah *sho'* (sekitar 1,5 kg) per hari yang ditinggalkan.

Berikut ini akan dijelaskan tentang siapa saja yang harus mengganti di hari lain dan siapa saja yang harus membayar fidyah.

Orang yang Sudah Sangat Tua dan Tidak Mampu Berpuasa

Orang yang sudah sangat tua dan tidak kuat berpuasa, membayar fidyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat Nabi Anas bin Malik di masa tuanya.

Sahabat Nabi Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata:

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Orang laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari (yang ditinggalkan) satu orang miskin (riwayat al-Bukhari no 4145)

Namun, seseorang yang sudah tua dan pikun total sehingga tidak ingat apa-apa lagi, maka keadaannya seperti orang yang tidak berakal, sehingga tidak terkena kewajiban puasa. Tidak

perlu membayar fidyah (*Majaalis Syahri Romadhon libni Utsaimin halaman 28)*

Musafir

Seorang musafir boleh untuk tetap berpuasa atau memilih untuk tidak berpuasa. Jika ia memilih untuk tidak berpuasa, maka ia harus mengganti di hari lain sebelum datang Ramadhan berikutnya.

Manakah yang lebih utama bagi musafir, tetap berpuasa atau tidak berpuasa?

Jawabannya: tergantung keadaannya pada waktu itu.

Jika ia dalam kondisi kuat, tidak berpengaruh terhadap aktifitasnya, maka sebaiknya ia tetap berpuasa. Karena lebih baik baginya untuk tetap berpuasa di bulan yang penuh kebaikan, yaitu Ramadhan, dan juga memudahkan baginya karena lebih banyak orang yang juga berpuasa seperti dia. Dalam salah satu perjalanan (safar) jihad yang diikuti Nabi dan para Sahabatnya, semua orang memilih untuk tidak berpuasa, kecuali Nabi dan Abdullah bin Rowaahah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi memilih sesuatu yang lebih utama, saat beliau kuat berpuasa dalam kondisi safar.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

Dari Abud Darda' radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami pernah keluar (safar) bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan yang terik panas. Sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena demikian panasnya. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah shollallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rowaahah (H.R Muslim no 1892 dan 1893)

Namun, jika dalam safar tersebut dibutuhkan tenaga dan stamina yang prima yang tidak bisa dicapai kecuali dengan tidak berpuasa sedangkan keperluan yang dihadapi sangat penting, maka sebaiknya tidak berpuasa.

Dalam salah satu safar (jihad), Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* pernah memuji para Sahabat yang memilih untuk tidak berpuasa dan berperan aktif dalam membantu saudara-saudaranya yang berpuasa dan lemah kondisinya dengan menegakkan tenda dan memberi minum pada hewan-hewan

tunggangannya. Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* bersabda:

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

Orang-orang yang berbuka (tidak puasa) pada hari ini pergi dengan membawa pahala... (H.R al-Bukhari no 2676 dan Muslim no 1886 dan 1887 dari Anas bin Malik)

Bahkan, dalam kondisi tertentu, seorang yang safar harus berbuka, tidak boleh berpuasa, ketika kondisi dia lemah dan tidak kuat. Nabi pernah melihat seseorang yang pingsan dan diberi naungan oleh para Sahabat lain. Saat ditanya, ternyata dia waktu itu berpuasa. Nabi kemudian bersabda:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

Tidaklah termasuk kebaikan, puasa di waktu safar (H.R alBukhari no 1810 dan Muslim no 1879 dari Jabir bin Abdillah)

Artinya, tidak ada kebaikan bagi yang berpuasa dalam keadaan safar hingga memberatkan dirinya dan menimbulkan kemudharatan bagi dirinya.

Penjelasan tentang berapakah jarak perjalanan sehingga terhitung safar, bisa dilihat kembali pada pembahasan di bab yang lalu ketika menjelaskan ayat ke-185 dari surat alBaqoroh (Bab PENJELASAN AYAT-AYAT TENTANG PUASA)

Sakit yang Tidak Memungkinkan Berpuasa

Jika seseorang sakit yang tidak memungkinkan berpuasa, menurut keterangan dokter yang ahli dan terpercaya, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Jika sakitnya bukan sakit yang permanen, ia bisa mengganti di hari lain sebelum masuk Ramadhan berikutnya.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

…dan barangsiapa yang sakit atay safar, maka mengganti sejumlah bilangan hari yang ditinggalkan) di hari lain (Q.S al-Baqoroh:185)

Namun, jika ia sakit yang terus menerus dan tidak memungkinkan mengganti puasa di hari lain, maka ia membayar fidyah. Hukumnya dianggap sama dengan hukum orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa seterusnya.

Sebagian Tabi'in, seperti al-Hasan al-Bashri memberikan batasan sakit yang boleh untuk

tidak berpuasa adalah jika sakitnya menyebabkan ia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri.

Wanita Hamil atau Menyusui

Wanita hamil atau menyusui, apakah yang harus dilakukan jika tidak berpuasa? Mengganti di hari lain atau membayar fidyah?

Jawabannya: tergantung keadaan dia. Tiap keadaan berbeda konsekuensinya.

1. Ia tidak berpuasa karena tidak kuat, maka ia mengganti di hari lain. Dalam hal ini kondisinya sama dengan seorang musafir

   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

   Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla meletakkan (keringanan) pada musafir (untuk mengerjakan) setengah sholat dan (keringanan) bagi musafir, wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abdullah bin Ka'ab)

2. Ia sebenarnya kuat berpuasa, namun memilih tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keadaan anaknya. Jika ia berpuasa, ia khawatir anaknya tidak mendapat asupan gizi yang optimal. Dalam keadaan semacam ini, ia membayar fidyah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , قَالَ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كل يوم مسكينًا ، ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata: Wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan (keadaan anaknya: menurut Abu Dawud), hendaknya berbuka dan memberi makan setiap hari (yang ditinggalkan) satu orang miskin, tidak ada qodho' (mengganti puasa) baginya (riwayat Musaddad, sanadnya hasan menurut al-Bushiry dalam Ithaaful Khiyaroh al-Maharoh (3/ 113) no 2320).

PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu:

1. Makan dan minum atau perbuatan yang semakna dengan makan dan minum, seperti infus.
2. Berhubungan suami istri atau mengeluarkan mani secara sengaja
3. Muntah secara sengaja
4. Obat tetes hidung
5. Keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita
6. Memiliki niat dan tekad kuat untuk membatalkan puasa

Makan dan Minum atau Perbuatan yang Semakna dengannya

Telah dijelaskan dalam pembahasan tentang ayat puasa, yaitu pada ayat 187 surat al-Baqoroh bahwa Allah memperbolehkan makan

dan minum pada waktu malam, sebelum fajar. Hal itu menunjukkan bahwa di waktu siang (dari Subuh hingga Maghrib), tidak diperbolehkan makan dan minum, maupun yang semakna dengan makan dan minum

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Dan makan dan minumlah hingga nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam pada fajar (Q.S al-Baqoroh:187)

Hal-hal yang semakna dengan makan dan minum adalah:

1. Infus, memasukkan obat dan nutrisi tubuh melalui pembuluh darah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin.

2. Cuci darah, sebagaimana dijelaskan oleh Fataawa al-Lajnah adDaaimah (10/19)).

Demikian juga merokok termasuk membatalkan puasa. Dalam istilah bahasa Arab, merokok adalah *syurbud dukhon* (meminum uap), sehingga semakna dengan meminum. Selain itu ada unsur/ zat yang

sampai tenggorokan atau bahkan lambung, sehingga semakna dengan makan atau minum (disarikan dari Majmu' Fataawa Ibnu Utsaimin 203-204 melalui Fataawa al-Islaam Suaal wa Jawaab)

Berhubungan Suami Istri atau Mengeluarkan Mani dengan Sengaja

Jimak (berhubungan suami istri) di siang hari Romadhon yang dilakukan oleh orang yang wajib berpuasa, selain membatalkan puasa juga mengharuskan pembayaran kaffaroh.

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: Datang seseorang kepada Nabi shollallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa!" Rasulullah bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Orang itu menjawab, "Aku telah berhubungan dengan istriku (jimak) di siang Ramadhan." Rasulullah shollallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Mampukah engkau untuk memerdekakan budak?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian kata beliau, "Mampukah engkau berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian kata beliau, "Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian didatangkan satu wadah kurma kepada Nabi dan beliau berkata (kepada laki-laki itu), "Shadaqahkan ini." Orang itu bertanya, "Kepada yang lebih fakir dari kami? Sungguh di Kota Madinah ini tiada yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami." Mendengar itu Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi taringnya, kemudian beliau berkata, "Pulanglah dan berikan ini kepada keluargamu (H.R alBukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa kaffaroh bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Romadhan bagi yang wajib berpuasa adalah: (i) memerdekakan budak, jika tidak mampu (ii)

berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu: (iii) Memberi makan 60 orang miskin.

Hal itu adalah urut-urutan jika tiap poin tidak mampu dijalankan. Bukan pilihan, tapi dijalankan berdasarkan urutan. Jika pada satu urutan tidak mampu, maka urutan berikutnya.

Paling akhir, jika tidak mampu semua adalah memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskin diberi takaran 1 mud bahan makanan pokok(*Ihkaamul Ahkaam* karya Ibnu Daqiiqil 'Ied). Ukuran 1 mud adalah sekitar 0,75 kg. Namun, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin maka gugur kewajiban dari dia, seperti pada laki-laki yang disebutkan dalam hadits di atas.

Namun, seseorang yang memiliki udzur untuk berpuasa, kemudian berhubungan (jimak) dengan istrinya, maka ia tidak terkena kaffaroh. Contohnya, seperti sepasang suami istri yang safar di bulan Romadhan, dan pada saat safar itu mereka berhubungan, maka mereka tidak terkena kaffaroh. Mereka hanya diharuskan mengganti puasanya di hari lain (*asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram karya Ibnu Utsaimin)*

Termasuk yang membatalkan puasa dalam kategori jenis ini adalah mengeluarkan mani secara sengaja, seperti masturbasi/ onani.

Dalam suatu hadits Qudsi, Allah berfirman tentang orang yang berpuasa:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

(Orang yang berpuasa itu) meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku (H.R al-Bukhari no 1761)

Dalam sebagian lafadz hadits, kata *syahwat* adalah istilah bagi mani. Sebagaimana dalam hadits:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

...dan pada kemaluan kalian terdapat shodaqoh. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya tapi justru mendapat pahala? Nabi menjawab: Bagaimana pendapatmu, jika ia meletakkannya pada yang

haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikianlah, jika ia letakkan pada yang halal, maka itu baginya adalah pahala (H.R Muslim)

Yang 'diletakkan' dalam makna hadits tersebut adalah mani, yang diistilahkan dengan 'syahwat' pada kalimat sebelumnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa mengeluarkan mani secara sengaja pada siang hari Romadhon membatalkan puasa (penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Majmu' Fataawa wa Rosaail* (19/138).

Muntah Secara Sengaja

Muntah secara sengaja membatalkan puasa. Secara sengaja, contohnya: memasukkan jari ke mulut hingga pangkal lidah, sehingga muntah. Atau, menyengaja membaui bau-bau yang busuk agar muntah. Demikian juga menyengaja melihat hal-hal yang menjijikkan dengan tujuan agar menjadi muntah. Hal-hal demikian adalah membatalkan puasa.

Namun bagi orang yang tidak menyengaja untuk muntah, tapi karena keadaan tertentu seperti seorang yang terserang masuk angin, kemudian muntah, maka ini tidak membatalkan puasa.

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

Barangsiapa yang terserang muntah (tidak sengaja) maka tidak harus mengganti (puasa). Barangsiapa yang menyengaja muntah, maka hendaknya mengganti (puasa)(H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Albany. Lafadz sesuai riwayat atTirmidzi)

Obat Tetes Hidung

Pada saat berpuasa, Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* melarang seseorang yang berwudhu' menghirup air ke hidungnya terlalu dalam:

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Albany)

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh sebagian Ulama yang menunjukkan bahwa penggunaan tetes hidung membatalkan puasa. Masuknya

air ke hidung sehingga sampai kerongkongan akan membatalkan puasa. Berbeda dengan sekedar menghirup kemudian mengeluarkan lagi, seperti yang dilakukan dalam berwudhu’, hal itu tidak membatalkan puasa.

Keluarnya Darah Haid dan Nifas pada Wanita

Telah dijelaskan di atas pada bab **Orang yang Wajib Berpuasa,** bahwa wanita yang haid dan nifas haram untuk berpuasa.

Memiliki Niat Kuat untuk Membatalkan Puasa

Seseorang yang memiliki niat dan *azam* yang sangat kuat untuk membatalkan puasa, maka terhitung puasanya telah batal, meski ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Berbeda dengan jika sekedar terbetik keinginan sesaat untuk membatalkan puasa. Tidak berupa niat yang sangat kuat. Hanya sekelebat keinginan saja. Maka hal ini tidaklah membatalkan puasa.

Sama dengan seseorang yang punya keinginan berbuat kejahatan. Jika sekedar keinginan yang sekelebatan, kemudian tidak dijadikan

niat yang kuat, maka hal ini tidaklah terhitung sebagai suatu kejahatan, selama belum dilakukan.

Tapi, seseorang yang ingin berbuat kejahatan, dan berupaya keras untuk mempersiapkan kejahatan itu, bertekad dan memiliki niat yang sangat kuat, maka terhitung ia telah menjalankan kejahatan tersebut.

Seseorang yang berniat kuat untuk membunuh saudaranya sesama muslim karena masalah duniawi, dan telah mempersiapkan sarana untuk membunuh, namun ternyata justru dialah yang terbunuh, maka ia terhitung melakukan perbuatan penduduk neraka dan diancam dengan neraka.

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

Jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh ada di neraka. Aku (seorang Sahabat) bertanya: (kalau) pembunuhnya sudah jelas (berdosa), mengapa yang terbunuh juga

demikian? Rasul bersabda: karena dia bertekad kuat untuk membunuh lawannya (H.R al-Bukhari no 30)

Syarat-syarat Keadaan Batal Puasa

Jika seseorang melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa, belum tentu puasanya secara otomatis menjadi batal. Masih ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi syaratnya, maka puasanya tidak batal, karena dia memiliki udzur. Namun, syarat-syarat itu tidak berlaku untuk haid dan nifas.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Mengetahui
2. Ingat, bukan dalam keadaan lupa.
3. Dengan sukarela, bukan karena paksaan atau tidak sengaja

Jika seseorang melakukan pembatal puasa dan terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka batal-lah puasanya.

Berikut ini adalah penjelasan dari syarat-syarat tersebut

Mengetahui

Seseorang yang melakukan suatu hal pembatal puasa, namun ia tidak mengetahui bahwa sebenarnya hal itu membatalkan puasa, tidaklah batal puasanya. Contoh: seseorang yang muntah secara sengaja. Ia melakukukannya karena tidak tahu bahwa sebenarnya hal itu membatalkan puasa, maka puasanya tidaklah terhitung batal.

Demikian juga seseorang yang melakukan pembatal puasa namun ia tidak mengetahui bahwa sebenarnya belum masuk waktu berbuka, sedangkan ia menyangka sudah masuk waktunya, tidaklah batal puasanya. Contoh: seseorang yang makan dan minum karena menyangka sudah masuk waktu Maghrib. Ia baru terbangun dari tidur. Jam di kamarnya menunjukkan waktu yang tidak cocok (lebih cepat), sedangkan di luar gelap karena mendung. Ia menyangka sudah masuk Maghrib, sehingga ia makan dan minum, maka tidaklah batal puasanya. Dengan catatan, setelah mengetahui kesalahannya ia tidak meneruskan pembatal puasa tersebut.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Wahai Tuhan kami janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau tersalah (tak sengaja)(Q.S al-Baqoroh: 286)

Ingat, Bukan dalam Keadaan Lupa

Jika seseorang melakukan pembatal puasa dalam keadaan lupa, maka puasanya tetap sah, tidak batal.

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Barangsiapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya (jangan dibatalkan, pent). Karena itu adalah pemberian makan dan minum dari Allah (H.R alBukhari dan Muslim)

Dengan catatan: benar-benar lupa, dan setelah ingat segera menghentikan. Orang yang melihatnya wajib mengingatkan.

Dengan Sukarela, Bukan Karena Paksaan atau Tidak Sengaja

Seseorang yang melakukan pembatal puasa karena tidak sengaja, puasanya tetap sah. Contoh: seseorang yang sedang berkumur, tanpa sengaja air masuk hingga tenggorokan.

Contoh lain: seseorang yang mimpi basah (*ihtilam).* Ia mengeluarkan mani tanpa sengaja. Puasanya tetap sah. Berbeda dengan mengeluarkan mani secara sengaja (dengan masturbasi), itu membatalkan puasa. Sebagaimana telah dijelaskan di atas.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku keadaan tersalah (tidak sengaja), lupa, dan hal-hal yang terpaksa (bukan kehendak sendiri)(H.R Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

HAL-HAL YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA

Beberapa hal yang tidak dikategorikan perbuatan membatalkan puasa, di antaranya:

1. Sikat gigi/ siwak
2. Mimpi basah
3. Berkumur
4. Mandi/ mengguyurkan air di atas kepala
5. Mencium istri, sebagai bentuk kasih sayang, bukan karena syahwat
6. Muntah bukan karena kesengajaan
7. Tukang masak mencicipi masakan karena kebutuhan dan tidak menelannya
8. Tes darah atau ada anggota tubuh yang terluka
9. Menangis

10. Menggunakan celak mata dan tetes mata
11. Membersihkan telinga dengan *cotton buds* atau semisalnya.
12. Obat yang dimasukkan melalui dubur

Sebagian hal di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

Sikat Gigi/ Siwak

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* menyukai bersiwak. Bahkan, jika tidak memberatkan umatnya, beliau ingin agar umatnya bersiwak pada setiap akan sholat.

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Kalaulah tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka ber-siwak pada setiap sholat (H.R Muslim no 370).

al-Imam al-Bukhari menjelaskan:

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ

بْنِ خَالِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ

Abu Hurairah berkata, dari Nabi shollallahu alaihi wasallam: Kalaulah tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka ber-siwak setiap berwudhu'. Dan diriwayatkan yang semisal dengan itu dari Jabir dan Zaid bin Kholid dari Nabi shollallahu alaihi wasallam, dan tidak mengkhususkan puasa dari yang lain (Shahih al-Bukhari (7/ 18)).

Penggunaan sikat gigi dan pasta gigi tidak mengapa pada saat berpuasa. Namun hendaknya berhati-hati agar tidak ada percikan air yang masuk menuju kerongkongan. Jika sikat gigi dengan pasta gigi hanya dilakukan pada saat selesai sahur sebelum Subuh dan setelah berbuka di waktu Maghrib, maka itu lebih baik.

Berkumur

Berkumur tidaklah membatalkan puasa. Disyariatkan berkumur (*al-madhmadhah)* dalam wudhu'. Sebagian orang pada saat berpuasa, tidak berkumur pada waktu wudhu' karena khawatir batal puasanya. Ini adalah

sebuah kesalahan. Berkumur dalam wudhu' adalah perintah Nabi:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ

Jika engkau berwudhu', berkumurlah (H.R Abu Dawud)

Demikian juga memasukkan air ke dalam hidung (*istinsyaq)* dan mengeluarkannya dari hidung (*istintsar)* saat berwudhu' tidaklah membatalkan puasa, bahkan harus dilakukan pada saat berwudhu'. Baik di saat puasa atau di saat tidak berpuasa.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ

Jika salah seorang dari kalian berwudhu', maka hiruplah air dengan dua rongga hidungnya kemudian keluarkan (H.R Muslim no 349)

Mandi/ Mengguyurkan Air di Atas Kepala

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* pernah mengguyurkan air di atas kepala beliau pada saat berpuasa di waktu terik matahari yang sangat panas.

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِيَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْحَرِّ أَوْ الْعَطَشِ

Dari sebagian Sahabat Nabi shollallahu alaihi wasallam bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam dilihat di al-'Arj (nama suatu tempat) menuangkan air pada kepala beliau dalam keadaan berpuasa, karena panas atau haus (H.R Abu Dawud, Ahmad, lafadz sesuai riwayat Ahmad, dishahihkan al-Hakim dan al-Albany)

Mencium Istri Karena Kasih Sayang, Bukan Syahwat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan berpuasa, beliau mencumbu dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menjaga nafsu (H.R alBukhari dan Muslim)

Tukang Masak Mencicipi Masakan Karena Kebutuhan dan Tidak Menelannya

Sahabat Nabi Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata:

لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ ، أَوِ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam tenggorokan pada saat berpuasa (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf-nya no 9369 (3/47)).

Tes Darah atau Ada Anggota Tubuh yang Terluka

Jika ada anggota tubuh yang terluka dan mengeluarkan darah, hal itu tidaklah membatalkan puasa. Seperti juga tes darah yang mengambil sedikit *sample* darah, tidaklah membatalkan puasa. Sekedar keluarnya darah bukanlah pembatal puasa. Hanya saja jika darah keluar cukup banyak dan membuat lemah keadaan seseorang, akan menyulitkan keadaannya dalam berpuasa.

Lebih jauh, ada keterkaitan pembahasan ini dengan masalah hukum berbekam (berobat dengan cara mengeluarkan darah kotor). InsyaAllah akan dibahas pada bab berikutnya: bab **Hal-hal yang Tidak Sebaiknya Dilakukan Orang yang Berpuasa.**

Menggunakan Celak Mata dan Tetes Mata

Celak mata yang digunakan pada saat berpuasa tidaklah membatalkan puasa. Ini adalah pendapat dari al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam asy-Syafi'i.

Nabi juga memerintahkan memakai celak pada para Sahabatnya secara umum tanpa membedakan di dalam atau di luar Ramadhan.
Sama juga dengan penggunaan tetes mata yang bisa berakibat adanya bagian yang masuk ke tenggorokan. Namun bagian yang masuk ke tenggorokan itu adalah sangat sedikit dan dimaafkan, seperti juga tersisanya air pada saat berkumur.
Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin.

Obat yang Dimasukkan Melalui Dubur

Jika seseorang sedang berpuasa, kemudian menggunakan obat yang dimasukkan lewat dubur, hal itu tidaklah membatalkan puasa. Karena hal itu bukanlah makan minum atau yang semakna makan dan minum. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin dalam salah satu fatwanya.

HAL-HAL YANG SEBAIKNYA TIDAK DILAKUKAN PADA SAAT PUASA

1. Berenang
2. Berbekam atau donor darah
3. Obat dalam bentuk suntikan
4. Bercumbu dengan istri, apabila bisa membangkitkan syahwat
5. Terlalu banyak tidur

Lima poin di atas adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa, namun sebaiknya dihindari pada saat berpuasa.

Berenang

Sebaiknya seseorang yang berpuasa tidak berenang sebagai sebuah hobi. Kalau mau dilakukan di waktu malam, tidak ada masalah. Karena berenang bisa menyebabkan air masuk ke mulut atau ke hidung.

Berbekam atau Donor Darah

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa berbekam tidaklah membatalkan puasa. Dulu Nabi pernah menyebutkan bahwa orang yang berbekam dan pelaku yang membekam sama-sama batal puasanya. Namun, kemudian hukum itu dihapus. Nabi sendiri pernah berbekam pada saat berpuasa

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shollallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa (H.R alBukhari no 1802)

Berbekam tidaklah membatalkan puasa, namun karena bisa menyebabkan tubuh lemah, sebaiknya dilakukan di waktu malam bukan pada siang hari saat berpuasa.

Ibnu Umar juga awalnya berbekam di siang hari saat puasa, namun karena menyebabkan kelemahan, beliau melakukannya di waktu malam (Fathul Baari (4/175))

Hal yang semakna dengan berbekam adalah donor darah. Sebaiknya tidak dilakukan di siang hari Ramadhan, namun dilakukan di waktu malam saja.

Obat dalam Bentuk Suntikan

Berbeda dengan infus, suntikan obat yang lain tidaklah membatalkan puasa. Namun, sebaiknya dilakukan di waktu malam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin.

Bercumbu dengan Istri Bila Dikhawatirkan Bisa Membangkitkan Syahwat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan berpuasa, beliau mencumbu dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menjaga nafsu (H.R alBukhari dan Muslim)

Terlalu Banyak Tidur

Bulan Ramadhan adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak amal sholeh. Tidak selayaknya untuk melewatkan kesempatan tersebut dengan banyak tidur.

Hal-hal yang Harus Dijauhi Orang yang Berpuasa

Seorang yang berpuasa diharuskan menjauhi hal-hal sebagai berikut:

1. Segala macam perbuatan dosa
2. Dusta
3. Ghibah
4. Berkata atau bersikap *rofats*
5. Berteriak-teriak tanpa keperluan
6. Bermusuhan dalam urusan pribadi dengan orang lain
7. Melakukan hal-hal yang sia-sia

Hal-hal di atas tidak membatalkan puasa, namun mengurangi pahala puasa, bahkan bisa sampai taraf menghapuskan pahala puasa. Dusta dan ghibah sebenarnya sudah masuk dalam perbuatan dosa, namun karena hal itu sering diremehkan dan sering terjadi selama seseorang berpuasa, perlu dituliskan pada poin tersendiri untuk menjadi perhatian khusus.

Terdapat beberapa ucapan dari para Ulama' Salaf yang menunjukkan bahayanya perbuatan dusta dan ghibah terhadap puasa seseorang.

Diriwayatkan bahwa Mujahid –seorang Tabi'i- menyatakan: *Ada 2 hal, yang jika seseorang menjaga (agar tidak terjerumus padanya), maka selamatlah puasanya. (Dua hal itu adalah) ghibah dan dusta (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf no 8980)*

Abul 'Aliyah –seorang tabi'i- menyatakan: *Seorang yang berpuasa berada dalam keadaan beribadah selama ia tidak berghibah (menggunjing orang lain) (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf no 8982)*

Penjelasan tentang dusta dan ghibah akan disebutkan dalam bab tersendiri, insyaAllah. Sebagai panduan bagi kita semua agar mengetahui hakikatnya dan meninggalkannya.

Sungguh merugi seorang yang berpuasa dan hanya mendapatkan lapar dan haus saja.

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

Betapa banyak orang berpuasa yang mendapat bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Betapa banyak orang yang qiyaamul lail yang mendapatkan bagian darinya hanyalah berjaga (tidak tidur)(H.R anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, lafadz sesuai riwayat Ahmad, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan al-Albany)

Sedangkan poin 4-6 di atas disebutkan dalam hadits Nabi yang terkait khusus dengan puasa.

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

Jika kalian berpuasa janganlah berbuat/berkata rofats jangan berteriak. Dan jika ada seseorang yang memusuhi dia, hendaknya dia mengatakan: Sesungguhnya aku berpuasa (H.R alBukhari no 1771)

Rofats adalah kata-kata atau ungkapan yang berkonotasi tentang hubungan suami-istri. Seorang Ulama mendefinisikan *rofats* sebagai: *segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang pria terhadap wanita.* Seseorang tidak boleh berbincang-bincang dengan rekannya dengan pembicaraan yang menjurus pada hal itu. Atau, memperagakan hal-hal tertentu yang

terkait dengan hal tersebut. Itu bisa mengurangi pahala puasanya.

Berpuasa tidaklah sekedar menahan diri dari makan-minum serta pembatal puasa lainnya, namun juga harus menahan diri dari segala hal yang tidak diridhai Allah.

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, serta perilaku kebodohan, maka Allah tidaklah butuh dengan sikapnya menjauhi makan dan minumnya (dalam puasa)(H.R alBukhari 5597)

Sahabat Nabi Jabir bin Abdillah *radhiyallahu anhuma* berkata:

إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ ، وَلاَ تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً

Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaran, penglihatan, dan lidahmu dari

dusta dan dosa. Janganlah menyakiti budak. Hendaknya engkau bersikap tenang dan santun pada saat berpuasa. Jangan jadikan keadaanmu sama saja antara pada saat berpuasa dengan tidak (riwayat Ibnu Abi Syaibah no 8973)

Janganlah seseorang yang berpuasa melakukan hal-hal yang sia-sia. Seseorang hendaknya menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia ataupun akhiratnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْه

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak penting (berguna) baginya (H.R atTirmidzi)

MENJAUHI PERBUATAN DUSTA

Dusta harus dijauhi dalam segenap waktu dan keadaan. Pada saat berpuasa lebih ditekankan lagi menjauhi dusta, karena bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa.

Definisi Dusta

Dusta adalah ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan secara sengaja padahal ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dusta adalah akhlaq tercela dan termasuk dosa besar.

Kerugian Perbuatan Dusta

Beberapa kerugian dan kerusakan karena perbuatan dusta:

1. Menyeret seseorang ke neraka. Satu dusta akan menyeret pada dusta berikutnya, hingga mengarah pada perbuatan kefajiran dan perbuatan kefajiran akan menyeret pada neraka.

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Jauhilah kedustaan karena kedustaan menyeret pada perbuatan fajir (menyimpang) dan perbuatan fajir menyeret menuju neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan menyengaja memilih berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta (H.R al-Bukhari dan Muslim)

2. Allah ancam para pendusta dengan adzab yang pedih:

   ...وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

   ...dan bagi mereka adzab yang pedih disebabkan kedustaan mereka (Q.S alBaqoroh:10)

3. Mendapat laknat Allah

   قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

   Terlaknatlah para pendusta (Q.S adz-Dzaariyaat:10)

   Para Ulama menjelaskan bahwa *al-Khorroshuun* yang disebut dalam ayat adalah para pendusta yang membangun kedustaannya pada dugaan yang tidak berdasar.

4. Satu kedustaan yang tersebar hingga seluruh penjuru dunia dari seseorang, akan menyebabkan dia disiksa dengan dirobek-robek sudut mulutnya di alam barzakh (alam kubur) hingga hari kiamat:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

dari Samuroh bin Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam bersabda: Aku melihat tadi malam dua laki-laki yang datang dan berkata: Sesungguhnya yang engkau lihat tentang seseorang yang dirobek-robek ujung mulutnya adalah pendusta yang berdusta dengan satu kedustaan dinukil terus hingga mencapai ufuk (penjuru dunia) maka demikianlah dia disiksa hingga hari kiamat (H.R al-Bukhari)

Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bertaqwa dan berjalan bersama orang-orang yang jujur

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur (Q.S atTaubah:119)

Seseorang diperintahkan untuk tidak berdusta baik dalam keadaan sungguhan atau main-main. Tidak boleh bagi seseorang menjanjikan sesuatu kepada anaknya (yang masih kecil) kemudian tidak dia penuhi. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* berkata:

لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ، وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ

Tidak boleh berdusta dalam keadaan sungguh-sungguh atau main-main. Tidak boleh seseorang menjanjikan sesuatu kepada anaknya (yang masih kecil) kemudian tidak dia tepati (riwayat al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dishahihkan oleh Syaikh al-Albany)

Ada ancaman yang keras bagi seseorang yang berdusta untuk membuat tertawa orang lain:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

Celakalah orang yang bercerita dan berdusta untuk membuat tertawa suatu kaum. Celaka baginya. Celaka baginya (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, dihasankan Syaikh al-Albany)

Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* hanya memberikan keringanan berdusta untuk 3

keadaan yaitu: dalam perang, dusta suami ke istri atau sebaliknya dalam rangka menyenangkan hati dan semakin merekatkan hubungan, dusta untuk mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih (perkataan Ummu Kultsum *radhiyallahu anha* yang diriwayatkan oleh Muslim).

Tauriyah, Penghindar dari Dusta

Dalam keadaan yang dibutuhkan, seperti karena dipaksa atau didzhalimi, maka seorang muslim boleh bersikap *tauriyah*. *Tauriyah* adalah mengatakan sesuatu yang multitafsir, yang dipahami oleh orang yang diajak bicara sebagai sesuatu, namun ia bisa bermakna sesuatu yang lain.

Contoh: Ketika dalam perjalanan hijrah, Abu Bakr ditanya oleh seseorang yang mengenalnya: Siapa yang bersamamu? Abu Bakr menjawab: Ia adalah penunjuk jalanku. Maksud Abu Bakr adalah beliau adalah Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam* sebagai penunjuk jalan menuju jalan Allah, namun orang itu menganggap bahwa itu adalah orang yang diupah khusus sebagai penujuk jalan menuju tempat yang dituju (disarikan dari penjelasan Syaikh Abdul Muhsin alAbbad dalam *syarh Sunan Abi Dawud)*

Demikian juga ketika Nabi Ibrahim dan istrinya sedang berada di wilayah yang dikuasai oleh raja yang sangat dzhalim. Sang raja bertanya kepada Ibrahim: Siapa wanita itu? Nabi Ibrahim menjawab: Dia adalah saudaraku. Raja itu mengira bahwa yang dimaksud Ibrahim adalah saudara kandung, padahal maksudnya adalah suadara seagama. Hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mencegah kedzhaliman dari raja tersebut.
Tauriyah disebut juga *al-Ma'aaridh* dan merupakan jalan keluar dari perbuatan dusta.
Umar *radhiyallahu anhu* berkata:

أَمَّا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكْفِي الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَذِبِ

Pada al-Ma'aaridh (tauriyah) terdapat hal yang mencukupi seorang muslim dari berbuat dusta (riwayat alBukhari dalam Adabul Mufrad dishahihkan Syaikh al-Albany)
Sahabat Nabi Imron bin Hushain *radhiyallahu anhu* menyatakan:

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

Sesungguhnya pada al-Ma'aaridh terdapat alternatif untuk tidak terjatuh dalam kedustaan (riwayat alBukhari dalam Adabul Mufrad dishahihkan Syaikh al-Albany)
Hanya saja *tauriyah/ al-Ma'aaridh* tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak boleh

bermudah-mudahan melakukannya, namun hanya dilakukan ketika terdzhalimi atau terpaksa seperti keadaan pada Nabi Ibrahim dan Abu Bakr di atas.

Menjauhi Ghibah

Ghibah didefinisikan oleh Nabi :

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi (H.R Muslim no 4690)

Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* melarang kaum muslimin untuk melakukan ghibah, dan Allah sebutkan perbuatan *ghibah* sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan. Allah ibaratkan seseorang yang berghibah adalah memakan daging jenazah saudaranya sesama muslim.

...وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ...

...Janganlah kalian saling ber-ghibah satu sama lain. Sukakah salah seorang dari kalian makan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka...(Q.S al-Hujuroot:12)

Ghibah adalah dosa besar. Pelakunya diancam dengan siksa yang pedih. Pada saat Isra' Mi'raj Nabi ditampakkan dengan sekelompok orang yang berkuku panjang dari tembaga dan mencakar sendiri wajah dan dada mereka. Ketika ditanyakan kepada Jibril, dijawab

bahwa mereka adalah orang-orang yang ‘memakan daging manusia’, yaitu ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan orang lain.

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

Ketika aku Mi’raj, aku melewati suatu kaum yang berkuku panjang dari tembaga yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya: Siapa mereka wahai Jibril. Jibril berkata: mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah), menjelek-jelekkan kehormatan mereka (H.R Abu Dawud, Ahmad, dishahihkan Syaikh al-Albany)

Penjelasan Definisi Ghibah

Kita perlu tahu definisi *ghibah* agar kita bisa memastikan apakah sesuatu itu *ghibah* atau bukan. Nabi telah menjelaskan bahwa *ghibah* adalah: *Engkau menyebutkan tentang saudaramu hal-hal yang dia benci.*

Hal-hal yang tidak termasuk ghibah adalah:

1. Jika orang yang dibicarakan bukanlah seorang muslim. Karena Nabi menyatakan bahwa ghibah adalah *dzikruka akhoka*

(engkau menyebutkan tentang saudaramu). Sedangkan orang non muslim tidaklah terhitung sebagai saudara (seagama). Ini adalah pendapat Ibnul Mundzir sebagaimana dinukil oleh as-Shon'aany dalam Subulus Salam.

2. Jika yang dibicarakan adalah orang yang hanya dikenal/ dilihat oleh pembicara, namun tidak dikenal oleh orang lain (para pendengar).
   Contoh: Pembicara mengatakan: *Ada seseorang yang melakukan hal begini dan begini..*Sedangkan yang diajak bicara tidak tahu siapa orang yang dimaksud, siapa namanya, berasal dari mana, dan sebagaimana. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Zar' yaitu Aisyah menyampaikan kepada Nabi kisah 11 orang wanita yang saling menceritakan keadaan suami masing-masing, namun semua tidak tahu dan tidak kenal persis dengan si suami wanita yang bercerita. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* mendengar dengan sabar cerita dari Aisyah dari awal sampai akhir namun beliau tidak mengingkari perbuatan Aisyah dan tidak menganggapnya sebagai *ghibah.*
   Namun, jika kedua orang membicarakan orang lain yang pernah mereka lihat

bersama-sama meski bukan orang yang mereka kenal, maka itu terhitung *ghibah.* Misalkan mengatakan: "*Lihat orang itu, dia melakukan begini dan begitu…".* Ini jelas adalah *ghibah.*

3. Jika yang dibicarakan adalah hal-hal yang disenangi, bukan hal yang dibenci oleh orang yang dibicarakan. Seandainya orang yang dibicarakan mengetahui hal itu, ia tidak akan membencinya, namun justru senang. Karena Nabi mendefinisikan *ghibah* dengan 'bimaa yakroh' (sesuatu yang dia benci).

4. Jika yang menjadi obyek pembicaraan tidak akan paham dengan materi pembicaraan, karena ia adalah orang yang tidak berakal. Karena itu mereka tidak akan membenci apa yang dibicarakan. Hal ini diisyaratkan oleh as-Shon'aany dalam Subulus Salam, seperti orang gila. Bisa juga yang masuk kategori ini adalah anak yang masih kecil belum tamyiz tidak tahu apa-apa. *Wallahu A'lam.*

Diperkecualikan Ghibah dalam 6 Keadaan

Para Ulama' menjelaskan ada 6 hal yang diperkecualikan boleh melakukan *ghibah:*

1. Orang yang didzhalimi.
   Menyampaikan kedzhaliman yang diterimanya dari seseorang kepada penguasa atau orang yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan menghambatnya. Seseorang yang didzhalimi boleh menyebutkan keburukan-keburukan pihak yang mendzhaliminya sebatas kedzhaliman itu saja, tidak pada hal-hal lain.
   Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

   لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

   Allah tidaklah menyukai ucapan keras tentang keburukan kecuali dari orang yang terdzhalimi dan Allah adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S anNisaa':148)
2. Meminta pertolongan untuk merubah kemunkaran.
   Menjelaskan kepada orang yang mampu untuk merubah kemunkaran yang dilakukan seseorang. Misalkan, berkata: *Fulan* telah minum *khamr,* peringatkan dia untuk berhenti minum khamr.
3. Meminta fatwa.
   Meminta fatwa kepada Ulama' tentang keadaan seseorang yang terkait dirinya.

Atau, meminta pertimbangan tentang keadaan seseorang yang akan melamar atau dilamar dalam pernikahan. Orang yang mengerti keadaan sang pelamar atau orang yang akan dilamar harus menjelaskan keadaannya meski harus menyebutkan sisi-sisi keburukan. Ketika Fathimah bintu Qoys dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, beliau meminta pertimbangan. Maka Nabi *shollallahu alaihi wasallam* menyatakan:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

Adapun Abu Jahm tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya (suka memukul atau sering safar), sedangkan Muawiyah miskin tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid (H.R Muslim no 2709)

4. Menyebutkan tentang orang yang terang-terangan berbuat kefasikan dan kebid'ahan (*Ahlul Bid'ah)*

   Al-Hasan al-Bashri (salah seorang tabi'i) menyatakan:

   لَيْسَ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ وَلاَ لِفَاسِقٍ يُعْلِنُ بِفِسْقِهِ غِيْبَة

   Tidak ada ghibah untuk Ahlul Bid'ah dan orang yang terang-terangan menampakkan

kefasikannya (riwayat alLalikai dalam Syarh Ushul I'tiqod Ahlissunnah wal Jamaah)

5. Memperingatkan kaum muslimin tentang keadaan seseorang yang memiliki sifat; sikap; dan pemikiran yang membahayakan. Seperti yang disebutkan dalam hadits Aisyah ketika datang seorang laki-laki meminta ijin akan menemui Nabi, Nabi kemudian berkata kepada Aisyah:

   بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ

   Dia adalah seburuk-buruk saudara suatu kaum (H.R alBukhari no 5594 pada Bab 'Bolehnya berghibah terhadap orang-orang yang merusak dan ragu')

   Termasuk dalam kategori ini adalah menjelaskan tentang keadaan perawi-perawi hadits, ada yang lemah dan pendusta. Semua ini bukan ghibah yang dilarang.

6. *Ta'rif,* pengenalan tentang seseorang bukan dalam rangka menyebut aibnya, namun karena ia telah dikenal luas dengan keadaan itu, seperti sebutan: si kurus, si keriting, dan sebagainya. Sebagian Ulama' mempersyaratkan sebutan itu tidaklah dibenci oleh orang yang dibicarakan. Sebaiknya jika bisa menggunakan sebutan lain selain ciri-ciri fisik tersebut, itu lebih utama.

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* menyebut salah seorang Sahabat dengan *Dzul Yadain* yang artinya yang memiliki 2 tangan, karena tangannya panjang dan sudah dikenal luas dengan sebutan itu. Ketika Sahabat itu mengingatkan Nabi bahwa sholat yang biasanya 4 rokaat hanya beliau lakukan 2 rokaat, Nabi bertanya kepada para Sahabat yang lain:

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ

Apakah benar apa yang disampaikan Dzul Yadain? (H.R alBukhari no 6709 dan Muslim no 897)

Apa yang Harus Dilakukan Jika Terlanjur Ghibah

Jika seseorang terlanjur berbuat *ghibah,* maka yang harus dia lakukan:

1. Memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan dosa *ghibah* yang telah dia lakukan.
2. Memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang dia *ghibahi* dan mendoakan kebaikan untuknya.
3. Bertekad kuat untuk tidak melakukan *ghibah* lagi.

Apakah harus menyampaikan kepada orang itu bahwa ia telah dighibahi dan minta dihalalkan darinya?

Yang benar adalah: jika orang itu mengetahui bahwa kita telah berbuat *ghibah* terhadapnya, maka kita meminta maaf kepadanya. Namun jika ia tidak mengetahuinya, maka tidak perlu kita sampaikan kepadanya bahwa kita telah berbuat ghibah terhadapnya.

Ibnul Mubarak (salah seorang guru alBukhari) menyatakan:

إِذَا اغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلاً فَلاَ يُخْبِرْهُ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ

Jika seseorang berbuat ghibah kepada orang lain, janganlah ia beritahukan kepadanya. Akan tetapi hendaknya ia beristighfar (memohon ampunan) kepada Allah (riwayat alBaihaqy dalam Syuabul Iman)

Keutamaan Membela Kehormatan Saudara Muslim yang Dibicarakan dengan Buruk

Seseorang yang membela kehormatan saudaranya yang sedang di-*ghibahi,* Allah akan palingkan wajah orang itu dari neraka pada hari kiamat

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barangsiapa yang membantah/ membela kehormatan saudaranya, Allah akan palingkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat (H.R

atTirmidzi dan Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh al-Albany)

مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ

Tidaklah seseorang menghinakan seorang muslim di tempat yang dilecehkan dan dirusak kehormatannya, kecuali Allah akan hinakan orang itu di tempat yang dia ingin mendapat pertolongan. Tidaklah seorang menolong seorang muslim di tempat yang dilecehkan dan dirusak kehormatannya, kecuali Allah akan menolongnya di tempat ia berharap mendapat pertolongan (H.R Abu Dawud, dihasankan oleh Syaikh al-Albany)

Perbuatan yang Harus Diperbanyak di Bulan Ramadhan

1. Segala macam bentuk ketaatan
2. Membaca al-Quran
3. Shodaqoh
4. Berdoa
5. Dzikir

Seseorang harus memperbanyak segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadhan. Membaca al-Quran, shodaqoh, berdoa, dan berdzikir adalah termasuk amal ketaatan kepada Allah, namun disebutkan pada poin-poin tersendiri untuk menjadi perhatian khusus. Secara umum, segala macam bentuk ibadah baik yang hanya terkait dengan hubungan seseorang kepada Allah maupun kepada hamba Allah, harus diperbanyak di bulan Ramadhan.

Namun, janganlah seseorang mengejar sesuatu yang sunnah (nafilah) dengan meninggalkan hal yang diwajibkan. Contoh, ia berkewajiban bertugas melayani masyarakat setiap hari, kemudian ia tinggalkan pekerjaan itu yang

tidak bisa digantikan oleh orang lain, kemudian beralasan ingin membaca al-Quran atau memperbanyak sholat sunnah. Tidak boleh ia mengharapkan amalan yang sunnah dengan mengorbankan hal-hal yang wajib.

Membaca al-Quran

Telah banyak teladan dari para pendahulu kita yang shalih bahwa mereka memperbanyak membaca al-Quran di bulan Ramadhan. Telah lewat pembahasan pada bab tentang keutamaan Ramadhan bahwa Nabi *shollallahu alaihi wasallam* bertadaarus dengan Jibril pada tiap malam Ramadhan.

Al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* pada bulan Ramadhan beliau mengkhatamkan sebanyak 60 kali dalam sebulan, semuanya dibaca di dalam sholat *(riwayat Abu Nuaim dalam al-Hilyah dan al-Khothib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad)*. Sebagian Ulama ada yang menyatakan bahwa pada bulan Ramadhan dalam sehari semalam beliau mengkhatamkan 2 kali. Sekali di waktu siang dan sekali di waktu malam (*al-Fataawa al-hadiitsiyyah libni Hajar al-Haytsamy (1/43))*.

Makan Sahur

Bab ini akan menyebutkan dalil-dalil terkait dengan sahur.

Keberkahan Sahur

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan (H.R alBukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Bersahurlah Meski dengan Seteguk Air

السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

Sahur adalah makanan keberkahan. Janganlah sekali-kali meninggalkannya meski hanya meneguk seteguk air. Karena Allah dan para Malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang sahur (H.R Ahmad dan dinyatakan bahwa sanadnya kuat oleh al-Mundziri dalam atTarghib wat Tarhiib, dihasankan al-Albany).

Disunnahkan Mengakhirkan Waktu Sahur

عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

Dari Anas bin Malik dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami sahur bersama Nabi shollallahu alaihi wasallam kemudian bangkit menuju sholat. Aku (Anas bin Malik) berkata: Berapa (lama) antara adzan dengan sahur? (Zaid bin Tsabit) berkata: sekitar (membaca) 50 ayat (al-Quran)(H.R al-Bukhari no 1787)

Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan disunnahkannya mengakhirkan sahur hingga menjelang masuknya waktu Subuh (pendapat al-Imam asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dinukil oleh atTirmidzi dalam sunannya (no 638)). Antara sahur dengan adzan berjarak seperti orang membaca al-Quran 50 ayat. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin sekitar 10-15 menit (syarh Riyadhis Sholihin (1/1414)).

Masa Sahur Berakhir dengan Terbitnya Fajar Shadiq

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Dan makan dan minumlah hingga tampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datangnya) malam (Q.S al-Baqoroh:187)

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa batas akhir seseorang boleh makan, minum, dan hal-hal pembatal puasa di siang hari adalah hingga terbitnya fajar (masuknya waktu Subuh). Karena itu salahlah anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa batas akhir sahur adalah pada saat seruan imsak. Justru dari hadits Zaid bin Tsabit di atas nampak jelas bahwa menjelang Subuh 10-15 menit Nabi dan para Sahabat masih sahur.

Di masa Nabi tidak dikenal adanya seruan imsak. Justru di waktu itu, Nabi memerintahkan untuk mengumandangkan adzan 2 kali. Adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal, pada saat masih malam. Sedangkan adzan ke-dua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum pada saat sudah masuk waktu Subuh.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Dari Aisyah radhiyallahu anha : Sesungguhnya Bilal adzan pada saat (masih) malam. Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan karena dia tidaklah adzan hingga terbit fajar (H.R alBukhari no 1785)

Sahur Pembeda Antara Puasa Kita dengan Puasa Ahlul Kitab

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

Pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur (H.R Muslim dari Amr bin al-Ash no 1836)

Memanfaatkan Waktu Sahur untuk Istighfar Kepada Allah

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Dan di waktu sahur mereka beristighfar (Q.S adz-Dzaariyaat:18)

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ

dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur (Q.S Ali Imran:17)

Berbuka Puasa (Ifthar)

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

1. Disunnahkan menyegerakan berbuka puasa
2. Berbuka ringan sebelum sholat
3. Doa pada saat berbuka
4. Keutamaan memberi hidangan buka puasa untuk orang yang berpuasa
5. Doa bagi yang diberi hidangan berbuka

Disunnahkan Menyegerakan Berbuka Puasa

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

Senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'd)

Menyegerakan berbuka artinya: pada saat sudah meyakinkan bahwa matahari telah tenggelam sempurna, seluruh bagian lingkaran matahari telah terbenam di ufuk barat, maka

segara berbuka dengan air minum atau makanan ringan seperti beberapa butir kurma.

Berbuka Ringan Sebelum Sholat Maghrib

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat (Maghrib) dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering maka beliau meminum beberapa teguk air (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, Ahmad, dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Albany)

Dalam kondisi normal, seseorang hendaknya mendahulukan berbuka ringan, kemudian sholat, sebelum makan besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas. Namun, dalam kondisi tertentu kadangkala seseorang sangat lapar, sulit menahan dirinya sedangkan makanan sudah dihidangkan. Maka, dalam kondisi tersebut, hendaknya ia makan terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Karena disebutkan di dalam hadits:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

Tidak (sempurna) sholat ketika makanan telah dihidangkan dan pada saat menahan dari dua jalan (kubul dan dubur)(H.R Muslim no 869 dari Aisyah)

Hal itu dilakukan agar ia bisa sholat dengan khusyu' saat bermunajat dengan Allah, tidak terganggu pikirannya dengan makanan.

Doa pada Saat Berbuka Puasa

Disunnahkan pada saat berbuka mengucapkan doa:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Telah pergi dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap (terpenuhi) pahala, insyaAllah (H.R Abu Dawud, anNasaai, dishahihkan al-Hakim, dan dinyatakan sanadnya hasan oleh ad-Daraquthny)

Doa tersebut dibaca setelah berbuka ringan seperti meneguk air atau minuman lain sebagai pelepas dahaga. Adapun sebelum (menjelang) berbuka, disunnahkan berdoa dengan doa apa saja yang kita butuhkan, karena pada saat itu saat-saat mudahnya terkabulkan doa.

عَنِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَة مَا تُرَدُّ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ : اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin Amr beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbukanya terdapat doa yang tidak tertolak. (Ibnu Abi Mulaikah) berkata: Saya mendengar Abdullah (bin Amr) ketika berbuka membaca doa: Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadaMu dengan rahmatMu yang meliputi segala sesuatu untuk mengampuni dosaku (H.R Ibnu Majah no 1743, dinyatakan oleh al-Bushiry bahwa sanadnya shahih dan perawi-perawinya terpercaya).

Keutamaan Memberi Hidangan Buka Puasa bagi Orang yang Berpuasa

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Barangsiapa yang memberi hidangan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti (orang yang berpuasa itu) tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut sedikitpun

(H.R atTirmidizi, Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu Hibban dan al-Albany)

Contoh: Ahmad memberi hidangan berbuka puasa kepada Hibban. Maka Ahmad akan mendapatkan pahala puasa Hibban, sedangkan Hibban tidak dikurangi sedikitpun pahala puasanya.

Para Ulama' Salaf merasa senang ketika saudaranya mendapatkan pahala ibadah yang ia lakukan. Utbah al-Ghulaam, jika beliau akan berbuka puasa dan ada orang yang melihatnya, maka ia berkata : *Berikan aku minum dan kurma milik kalian agar aku bisa berbuka dengannya, sehingga kalian bisa mendapatkan pahala (puasa) seperti aku (Jaami'ul Uluum wal Hikam (1/ 123))*

Doa Bagi yang Diberi Hidangan Berbuka

Seseorang yang mendapatkan undangan makan, baik undangan berbuka puasa atau undangan makan lainnya (pernikahan, *aqiqah,* dan sebagainya) hendaknya mendoakan tuan rumah yang telah menghidangkan makanan untuknya dengan doa:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم

Ya Allah berilah keberkahan dalam rezeki yang Engkau berikan pada mereka, ampuni mereka, dan rahmatilah mereka (H.R Muslim no 3085 dari Abdullah bin Busr)

Sholat Malam di Bulan Ramadhan

1. Definisi Sholat Malam (*Qiyaamul Lail)*
2. Keutamaan sholat malam di bulan Ramadhan dan selainnya
3. Jumlah rokaat sholat malam
4. Fenomena Sholat 'Kilat'
5. Keutamaan mengikuti Imam sampai akhir
6. Seseorang yang bangun di waktu malam dan ingin sholat malam lagi
7. Tata cara sholat malam yang pernah dilakukan Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*
8. Qunut witir
9. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin besar keutamaannya
10. Sholat sunnah dengan membaca Quran dari Mushaf

Definisi Sholat Malam (*Qiyaamul Lail)*

Sholat malam (*qiyaamul lail)* adalah sholat sunnah yang dilakukan di antara sholat Isya' hingga sholat Subuh. Sholat malam itu terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil.

Apa perbedaan istilah antara tarawih, tahajjud, dan witir? Jawabannya: *tarawih* adalah istilah untuk sholat malam pada bulan Ramadhan. Sedangkan *tahajjud* adalah sebutan untuk sholat malam sebelum tidur (baik di dalam atau di luar Ramadhan). *Witir* adalah sholat malam berjumlah ganjil: bisa 1, 3, 5,7, atau 9 rokaat. Witir bisa dilakukan baik di luar maupun di dalam Ramadhan. *Tarawih* dan *tahajjud* rokaatnya berjumlah genap, sedangkan *witir* rokaatnya berjumlah ganjil.

Tarawih secara bahasa berasal dari kata *at-Taraawiih* yang berarti istirahat (sejenak). Dulu di masa para Sahabat Nabi, Imam sholat *tarawih* di bulan Romadhan membaca ratusan ayat tiap rokaatnya, sehingga mereka membutuhkan istirahat sejenak sebelum melanjutkan sholat. Setiap berapa rokaat istirahat sejenaknya itu? Ibnul Mandzhur dalam *Lisaanul Arab* menyatakan tiap 4 rokaat. Sedangkan Syaikh Athiyyah Muhammad Salim menyatakan tiap 2 rokaat.

Sedangkan *tahajud* berasal dari kata *at-Tahajjud* yang mengandung makna bangun dari tidur di waktu malam (*Syarh Shahih al-Bukhari libnil Baththol (3/ 108)).* Karena itu, istilah *tahajud* diperuntukkan untuk sholat malam setelah bangun tidur. Ini adalah pendapat dari *Alqomah, al-Aswad,* dan Ibrahim an-Nakhai (dinukil dan dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat al-Isra' ayat 79).

Karena total keseluruhan sholat malam seharusnya berjumlah ganjil, maka kadangkala dalam hadits disebutkan bahwa sholat malam itu adalah *witir.* Sholat malam identik dengan witir juga karena sholat sunnah di waktu siang tidak boleh berjumlah rokaat ganjil. Jumlah rokaat ganjil dalam sholat sunnah hanya berlaku untuk sholat malam.

Keutamaan Sholat Malam di Bulan Ramadhan dan Selainnya

Qiyaamul Lail (sholat malam) memiliki keutamaan yang besar pada setiap waktu.

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam (H.R Muslim no 1982 dari Abu Hurairah)

وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ

Dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Dawud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, kemudian qiyamul lail sepertiganya, (kemudian) tidur seperenamnya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ

Hendaknya kalian melakukan qiyaamul lail karena itu adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian, pendekatan diri kepada Rabb kalian, penghapus dosa-dosa, dan pencegah dari dosa (H.R atTirmidzi, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dihasankan al-Albany dengan penguat jalur-jalur periwayatan lain)

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ

Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang bisa terlihat bagian luarnya dari dalamnya dan bagian dalamnya dari luarnya. Abu Musa bertanya: Untuk siapa itu wahai Rasulullah? Rasul bersabda: untuk orang yang baik (lembut) dalam ucapannya, memberi makan, dan ***begadang di waktu malam dengan qiyaamul lail pada saat manusia tertidur*** *(H.R Ahmad, atThobarony, Abu Ya'la, dishahihkan al-Hakim, dan dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Bushiry dan al-Mundziri).*

أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

Sebarkan salam, berilah makan, ***sholatlah (di waktu malam) pada saat manusia tidur****, niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan selamat (H.R atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim*

dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

Barangsiapa yang bangun di waktu malam kemudian membangunkan istrinya sehingga keduanya melakukan sholat 2 rokaat. Maka keduanya tercatat sebagai orang laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah (H.R Abu Dawud, dishahihkan Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Albany)

يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ

(Jibril berkata): Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyaamul lail (H.R atThobarony, dishahihkan al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* berkata:

أَلاَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٌ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدَثَارِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلاَةٍ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ

جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ فَيَقُوْلُ : فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ

Ketahuilah sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla tertawa terhadap dua orang : (salah satunya) seseorang yang bangun di malam yang dingin dari tempat tidur dan selimutnya kemudian dia berwudhu dan sholat. Maka Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada para Malaikatnya: Apa yang memotifasi hambaKu untuk melakukan hal itu? Para Malaikat berkata: Wahai Tuhan kami, (ia melakukan hal itu) karena mengharapkan apa yang ada di sisiMu (rahmat) dan takut dari apa yang ada di sisiMu (adzab). Maka Allah berfirman: Sesungguhnya Aku berikan kepadanya apa yang diharapkannya dan Aku berikan keamanan kepadanya dari apa yang ditakutkannya (H.R atThobarony, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Mundziri)

Namun, pada bulan Ramadhan terdapat kekhususan sebagai sarana penghapus dosa. Barangsiapa yang *qiyaamul lail* di bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang qiyaamul lail di Ramadhan dengan iman (terhadap pensyariatannya) dan ihtisab (ikhlas) maka diampuni baginya dosa yang telah lalu (H.R alBukhari dan Muslim)

Itu salah satu kekhususan di bulan Ramadhan. Kekhususan *qiyaamul lail* semacam ini tidak didapat di bulan yang lain. Rasul tidak menyatakan : *Barangsiapa yang qiyaamul lail di bulan Sya'ban...* atau .... *Barangsiapa yang qiyaamul lail di bulan Syawwal...* atau bulan-bulan lain. Sekalipun sholat malam di bulan-bulan lain juga bisa sebagai sarana penghapus dosa, namun akan lebih besar pengaruh penghapusan dosa itu jika dilakukan di bulan Ramadhan. *Wallaahu A'lam.*

Jumlah Rokaat Sholat Malam

Secara perbuatan, Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak pernah menambah jumlah rokaat sholat malam lebih dari 11 rokaat baik di dalam maupun di luar Ramadhan.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman yang mengkhabarkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha: Bagaimana sholat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan? (Aisyah) berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di Ramadhan atau di bulan lain lebih dari 11 rokaat (H.R alBukhari no 1079 dan Muslim no 1219)

Terdapat riwayat yang menyebutkan 13 rokaat. Sebagian Ulama' menjelaskan bahwa 11 rokaat yang didahului dengan 2 rokaat ringan pembuka sholat (*Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad)*

Namun, dari sisi ucapan, Nabi pernah ditanya tentang sholat malam, beliau menyatakan: *dua rokaat dua rokaat.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى

Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: Seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi

shollallahu alaihi wasallam pada saat beliau di atas mimbar: Bagaimana pendapat anda tentang sholat malam. Rasul bersabda: dua rokaat-dua rokaat. Jika seseorang khawatir kedahuluan Subuh, hendaknya ia sholat 1 rokaat sehingga akan menjadi witir terhadap sholat sebelumnya (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Nampak dari hadits tersebut bahwa secara ucapan Nabi tidak membatasi jumlah rokaat pada sholat malam. Karena itu, bukanlah sesuatu yang terlarang jika seseorang melakukan sholat malam lebih dari 11 rokaat. Demikian juga, jika seseorang hanya bisa mengerjakan kurang dari jumlah rokaat itu, maka juga tidak mengapa.

Pada masa Umar bin al-Khottob pernah dilakukan sholat tarawih berjamaah 11 rokaat dan juga pernah 21 rokaat (Majmu' Fataawa Ibn Baaz (11/322)). Kedua-duanya pernah dilakukan.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ

Dari as-Saa-ib bin Yazid ia berkata: Umar memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Daari untuk mengimami manusia dengan 11 rokaat. Imam membaca ratusan ayat

sampai-sampai kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Kami tidak berpaling (dari sholat) hingga menjelang fajar (H.R Malik no 379, Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqy)

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَلَى تَمِيْمٍ الدَّارِي عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً يَقْرَؤُوْنَ بِالْمِئِيْنَ وَيَنْصَرِفُوْنَ عِنْدَ فُرُوْعِ الْفَجْرِ

Dari as-Saaib bin Yazid bahwasanya Umar mengumpulkan manusia pada Ramadhan (untuk sholat di belakang) Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Daari 21 rokaat membaca ratusan ayat dan selesai (sholat) menjelang fajar (H.R Abdurrozzaq)

Sholat malam di bulan Ramadhan bisa dilakukan berjamaah bisa juga sendirian. Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam.* Jika dilaksanakan di akhir malam, lebih baik dibandingkan dilakukan di awal malam.

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka berwitirlah di awal (malam). Barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam karena sholat di akhir malam disaksikan (para

Malaikat) dan yang demikian lebih utama (H.R Muslim).

Namun, jika ada dua pilihan: sholat di awal malam berjamaah, atau sholat di akhir malam sendirian, sebaiknya dipilih yang berjamaah. Karena pahala sholat bersama Imam sampai selesai seperti sholat sepanjang malam (semalam penuh) sebagaimana akan dijelaskan mendatang.

FENOMENA SHOLAT 'KILAT'

Telah dijelaskan di atas bahwa jumlah rokaat bukanlah masalah. Berapapun jumlah rokaatnya, selama sholat dilakukan dengan khusyu', tenang (*thuma'ninah)*, tidak tergesa-gesa, maka itu mengandung keutamaan yang besar.

Namun, keadaan yang menyedihkan, masih ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang melakukan sholat tarawih dalam tempo yang sangat tinggi, kecepatan luar biasa. Imam membaca al-Fatihah dengan sangat cepat, tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, bahkan posisi sujud bagaikan ayam yang mematuk biji-bijian atau gagak yang mematuk makanan.

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ ٱلأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ مَثَلُ الَّذِيْ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِيْ سُجُوْدِهِ مِثْلُ ٱلجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ لاَ يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

" Dari Abu Abdillah al-Asy'ari radliyallaahu 'anhu bahwasanya Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku'nya, dan waktu sujud (dilakukan cepat seakan-akan) mematuk dalam keadaan dia sholat. Maka Rasulullah shollallaahu 'alaihi wasallam bersabda : 'Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti itu, ia mati di luar agama Muhammad. ***Ia sujud seperti burung gagak mematuk makanan****. Perumpamaan orang ruku' tidak sempurna dan sujudnya cepat seperti orang kelaparan makan sebiji atau dua biji kurma yang tidak mengenyangkannya "(H.R Abu Ya'la,al-Baihaqy, at-Thobrony, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan dihasankan oleh AlAlbaany)*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ أَنْقُرَ فِيْ صَلاَتِيْ نَقْرَ الدِّيْكِ وَأَنْ أَلْتَفِتَ إِلْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ وَ أَنْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ الْقِرْدِ

“ Dari Abu Hurairah beliau berkata : “Sahabat dekatku, (Nabi Muhamamd shollallaahu ‘alaihi wasallam) melarangku sujud dalam sholat (dengan cepat) seperti mematuknya ayam jantan, melarangku berpaling (ke kanan atau ke kiri) seperti berpalingnya musang, dan melarangku duduk iq-aa’ seperti kera “(H.R Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah, dihasankan oleh Al-Albaany)

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لاَ يَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا

“ Seburuk-buruk pencuri adalah seseorang yang mencuri dari sholatnya. (Para Sahabat bertanya) : Bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholatnya? (Rasul menjawab) : ‘ Ia tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya “ (H.R Ahmad dan At-Thobrony, al-Haitsamy menyatakan bahwa para perawi hadits ini adalah perawi-perawi hadits shohih, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Haakim)

Tidak thuma’ninah (tenang) dalam sholat bisa menyebabkan sholat tidak sah, karena itu adalah rukun dalam sholat. Nabi pernah menyuruh seseorang yang tidak thuma’ninah dalam sholat untuk mengulangi sholatnya hingga 3 kali. Kemudian beliau memberikan bimbingan tentang tatacara sholat yang benar.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

“ Dari Abu Hurairah : bahwasanya Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu melakukan sholat kemudian mengucapkan salam kepada Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam. Nabi menjawab salam tersebut kemudian mengatakan kepadanya : ‘Kembalilah ulangi sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat’. Maka kemudian laki-laki itu mengulangi sholat sebagaimana sholatnya sebelumnya, kemudian ia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam, kemudian Nabi mengatakan : ‘Kembali ulangilah sholat karena engkau belum sholat ‘ (Hal ini berulang 3 kali). Maka kemudian laki-laki itu mengatakan : ‘Demi Yang Mengutusmu

dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan lebih baik dari sholatku tadi, maka ajarilah aku'. Rasul bersabda :'Jika engkau berdiri untuk sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian ruku'lah ***sampai engkau thuma'ninah dalam ruku'****,kemudian bangkitlah dari ruku'* ***sampai engkau thuma'ninah beri'tidal****, kemudian sujudlah* ***sampai engkau thuma'ninah dalam sujud****, kemudian bangkitlah dari sujud* ***sampai engkau thuma'ninah dalam sujud****,kemudian sujudlah* ***sampai engkau thuma'ninah dalam sujud****,kemudian bangkitlah* ***sampai engkau thuma'ninah dalam duduk****, dan lakukanlah hal yang demikian ini pada seluruh sholatmu "(H.R Al-Bukhari-Muslim)*

Keutamaan Mengikuti Imam Hingga Akhir

Sebagian saudara kita juga ada yang ikut sholat tarawih berjamaah, namun pada saat witir tidak ikut Imam, dengan alasan akan sholat witir nanti di rumah. Ada juga yang beralasan hanya mengambil 8 rokaat saja, dan akan witir di rumah. Hal itu adalah sesuatu kekurangan. Selama seorang Imam melakukan sholat dengan thuma'ninah, sesuai sunnah, dan kita akan sholat berjamaah dengannya, sebaiknya kita ikut secara keseluruhan sholatnya hingga selesai, kecuali jika ada udzur atau keperluan penting lain di pertengahan

sholat. Karena terdapat keutamaan bagi orang yang mengikuti sholat malam berjamaah bersama Imam hingga selesai: tercatat seakan-akan ia sholat pada seluruh bagian malam.

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

Sesungguhnya seseorang jika sholat bersama Imam sampai selesai, terhitung baginya qiyamul lail pada seluruh bagian malam (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah)

Seseorang yang Bangun di Akhir Malam dan Ingin Sholat Malam Lagi

Jika seseorang telah sholat tarawih dan witir setelah sholat Isya', kemudian dia tidur dan bangun sebelum sahur. Boleh baginya jika setelah bangun mau sholat malam lagi. Namun, dia tidak boleh melakukan witir lagi, hanya melakukan sholat-sholat sunnah yang berjumlah genap.

Karena seseorang ketika tidur, syaithan akan mengikatkan 3 ikatan pada kepalanya. Jika ia bangun dengan mengingat Allah, terlepas satu ikatan. Jika kemudian dia berwudhu', terlepas satu ikatan lagi. Jika selanjutnya diikuti

dengan sholat 2 rokaat, maka akan terlepas seluruh ikatan (ketiga-tiganya), sehingga ia akan menjalani aktifitas hari itu dengan penuh semangat dan keceriaan.

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

Syaithan mengikat tiga ikatan pada seseorang ketika tidur. Setiap mengikat satu ikatan (syaithan) berkata: Malammu panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudhu', terlepas satu ikatan. Jika ia sholat terlepas satu ikatan (lagi) sehingga pagi harinya ia bersemangat dan cerah jiwanya. Kalau tidak demikian, pagi harinya suasana hatinya akan suram dan malas (H.R al-Bukhari no 1074 dan Muslim no 1295)

Hanya saja, jika seseorang telah melakukan witir sebelumnya, kemudian bangun tidur ingin sholat malam lagi, cukup mengerjakan jumlah

rokaat genap. Karena tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam.

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

dari Qoys bin Tholq beliau berkata: Thalq bin Ali mengunjungi kami pada suatu hari Ramadhan, dan beliau berbuka bersama kami. Kemudian beliau melakukan qiyamul lail bersama kami dan melakukan witir. Kemudian beliau turun menuju masjidnya dan sholat bersama para sahabatnya. Hingga ketika sampai pada waktu pelaksanaan witir, beliau mengajukan seseorang (untuk menjadi Imam) dan berkata: Lakukanlah witir dengan orang-orang, (sedangkan aku sudah witir). Karena aku mendengar Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak ada 2 witir dalam satu malam (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Secara asal, memang disunnahkan menjadikan witir sebagai akhir dari sholat malam. Rasul

bersabda: *Jadikan akhir sholat malam kalian adalah witir (H.R al-Bukhari dan Muslim).* Namun kadangkala Nabi juga pernah sholat dua rokaat setelah witir. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

Dari Abu Umamah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam berwitir dengan 9 rokaat hingga ketika menjadi gemuk tubuh beliau, beliau berwitir dengan 7 rokaat dan sholat dua rokaat (kemudian) dalam keadaan duduk (H.R Ahmad)

Tata Cara Sholat Malam yang Pernah Dilakukan Rasulullah *shollallahu alaihi wasallam*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sholat malam terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil. Rokaat genap dilakukan dengan dua rokaat-dua rokaat, karena Nabi menyatakan: *sholat malam itu dua rokaat dua rokaat* (sebagaimana hadits Ibnu Umar riwayat al-

Bukhari dan Muslim yang dikemukakan sebelumnya).

Sedangkan rokaat witir bisa berjumlah 1, bisa juga 3,5,7, atau 9 rokaat. Itu untuk witir yang dilakukan sekaligus, tidak terpisah dengan salam, karena salamnya di akhir. Berikut ini adalah tatacara sholat witir yang pernah dilakukan Nabi:

Witir 1 Rokaat

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

Witir adalah satu rokaat di akhir malam (H.R Muslim dari Ibnu Abbas)

Witir 3 Rokaat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam witir dengan 3 rokaat tidak duduk (tasyahhud) kecuali di akhir (rokaat)(H.R al-Baihaqy)

Witir 5 Rokaat

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

Dari Aisyah -radhiyallaahu anha- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam sholat malam 13 rokaat witir dengan 5 rokaat, tidak duduk (tasyahhud) kecuali di akhir (rokaat)(H.R Muslim)

Witir 7 Rokaat

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ

dari Ummu Salamah –radhiyallahu anha-beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam witir dengan 5 dan 7 (rokaat) tidak memisah antar rokaat dengan salam atau ucapan (H.R anNasaai)

Maksudnya, jika beliau mengerjakan 5 atau 7 rokaat witir, tasyahhud-nya hanya di akhir rokaat.

Witir 9 Rokaat

وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ

يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة

Dan Nabi sholat 9 rokaat, tidak duduk (tasyahhud awal) kecuali pada rokaat ke-8, kemudian mengingat Allah, memujiNya, dan berdoa, kemudian bangkit tidak salam, kemudian berdiri untuk (rokaat) ke-9 kemudian duduk mengingat Allah memujiNya, berdoa, kemudian mengucapkan salam memperdengarkan kepada kami, kemudian beliau sholat 2 rokaat setelah salam dalam keadaan duduk. Itu adalah 11 rokaat (H.R Muslim no 1233 dari Aisyah)

CATATAN: Jika seseorang menjadi imam, janganlah mengambil witir 5,7,atau 9 rokaat, karena hal itu dikhawatirkan menyulitkan makmum. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat hingga rakaat terakhir, karena salam adalah 1 kali di rakaat terakhir. Sebagaimana dinasehatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Sebaiknya, imam menggunakan witir 1 atau 3 rokaat. Jika seseorang sholat sendirian, maka silakan ia memilih tata cara sholat witir yang mana saja yang pernah dilakukan Nabi. Bahkan, sebaiknya ia lakukan berselang-seling untuk menghidupkan sunnah. Kadangkala

berwitir dengan 1, kadang 3, kadang, 5,7, atau bahkan 9 rokaat.

Qunut Witir

Qunut witir hukumnya sunnah. Bisa dilakukan di waktu malam kapan saja (di dalam atau di luar Ramadhan) sebagaimana dijelaskan dalam *Fatwa al-Lajnah ad-Daimah*. Bisa dilakukan sebelum atau setelah ruku'. Lafadz doanya tidak khusus/ tertentu. Bisa berdoa sesuai kebutuhan (sebagaimana penjelasan al-Imam anNawawy *rahimahullah).*

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ... **اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ**

Dari al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma (beliau berkata): Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat (doa) yang akau baca dalam witir: (yang artinya): Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah.

Berikan aku afiyat (kesehatan dan keselamatan) sebagaimana orang yang telah Engkau beri afiyat. Tolonglah aku sebagaimana orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah keberkahan dalam pemberianMu kepadaku. Berilah aku perlindungan dari keburukan yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkaulah Hakim (penentu), sedangkan Engkau tidak ditentukan oleh seorangpun. Sesungguhnya tidaklah menjadi hina orang-orang yang Engkau tolong dan tidaklah mulya orang-orang yang memusuhiMu. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau (H.R Abu Dawud, atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad)

Semakin Banyak Ayat yang Dibaca dalam Sholat, Semakin Banyak Pahalanya

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ

Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan membaca 10 ayat, ia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan membaca 100 ayat tercatat sebagai orang yang tunduk taat. Barangsiapa yang qiyaamul lail dengan 1000 ayat, tercatat sebagai seorang yang mendapatkan pahala

berlimpah (H.R Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Albany)

Sebagai makmum, janganlah bersedih jika Imam membaca banyak ayat. Justru, akan semakin banyak rahmat Allah dan pahala dariNya untuk semua pihak (Imam maupun makmum). Jika al-Quran dibacakan dalam sholat, dengar dan simaklah dengan baik, agar mendapatkan rahmat Allah.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Jika dibacakan al-Quran maka simaklah dan diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat (Q.S al-A'raaf:204)

Pahala banyaknya bacaan ayat dalam sholat tidak hanya untuk Imam saja, tapi juga untuk makmum.

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

Barangsiapa yang (sholat bersama) Imam, maka bacaan Imam adalah (terhitung) bacaan miliknya (H.R Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, al-Bushiry menyatakan sanadnya shahih dan perawi-perawinya terpercaya, dihasankan oleh al-Albany)

Sholat Sunnah dengan Membaca al-Quran Melalui Mushaf

Tidak mengapa bagi seseorang yang ingin membaca banyak ayat al-Quran dalam sholat malam, namun ia tidak banyak hafal, untuk membaca melalui mushaf.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يَؤُمُّهَا غُلاَمُهَا ذَكْوَانُ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ

Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah sholat bermakmum kepada budaknya (yang bernama) Dzakwan dengan membaca dari Mushaf pada bulan Ramadhan (H.R al-Baihaqy, dinyatakan sanadnya shahih oleh al-Imam anNawawy dalam Khulaashotul Ahkaam fi Muhimmatis Sunan wa Qowaaid (1/500)).

Surat yang Dibaca dalam Witir dan Dzikir Setelah Witir

Untuk witir 3 rokaat, disunnahkan membaca di rokaat pertama dengan *Sabbihisma robbikal a'la,* rokaat kedua dengan surat al-Kafirun dan rokaat ketiga dengan surat al-Ikhlas. Selesai salam membaca *Subhaanal Malikil Quddus* tiga kali.

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Ubay bin Ka'b –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat witir : *Sabbihisma Robbikal a'la, Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun* dan *Qul Huwallaahu Ahad*. (Setelah) salam, beliau membaca *Subhaanal Malikil Qudduus* tiga kali (H.R anNasaai dan Ahmad)

LAILATUL QODR

Apa yang Dimaksud dengan *Lailatul Qodr?*

Secara bahasa, *Lailatul Qodr* terdiri dari 2 kata: *lail* yang berarti malam, dan *qodr* yang berarti takdir. Pada *Lailatul Qodr* ditulis takdir seluruh makhluk hingga setahun ke depan. Namun, tulisan takdir itu tidaklah berbeda sedikitpun dengan tulisan di *Lauhul Mahfudz* yang telah tertulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebagian Ulama' mengartikan *qodr* dengan kemuliaan.

Apa Saja Keutamaan Lailatul Qodr?

1. Al-Quran diturunkan (awal kali) di *Lailatul Qodr*

   إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

   Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Quran) pada Lailatul Qodr (Q.S al-Qodr:1)

2. Beribadah pada malam itu lebih baik dibandingkan beribadah di 1000 bulan lain yang tidak ada *Lailatul Qodr*-nya

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Lailatul Qodr lebih baik dibandingkan 1000 bulan (Q.S al-Qodr:3).

3. Pada malam itu para Malaikat turun ke bumi.

   Para Malaikat yang merupakan penduduk langit turun ke bumi sehingga menimbulkan banyak kebaikan.

   تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

   Para Malaikat dan Jibril turun padanya dengan idzin dari Tuhan mereka dengan membawa segala perkara (kebaikan dan keberkahan)(Q.S al-Qodr:4, tafsir al-Baghowy).

   Sangat banyak jumlah Malaikat yang turun ke bumi hingga lebih banyak dari jumlah kerikil di bumi.

   وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى

   Sesungguhnya Malaikat pada malam tersebut di bumi lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil (H.R Ahmad, atThoyalisiy, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sanadnya hasan oleh al-Bushiry dan al-Albany)

4. Keselamatan meliputi malam itu hingga terbit fajar.

   سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

   Keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar (Q.S al-Qodr: 5)

Mujahid –seorang murid Ibnu Abbas- menjelaskan bahwa pada malam itu tidak ada penyakit dan syaithan sama sekali. Sedangkan Qotadah menjelaskan bahwa maksud keselamatan pada malam itu adalah kebaikan dan keberkahan (*Zaadul Masiir* karya Ibnul Jauzi (6/179-180)).

5. Pada malam itu ditulis takdir tahunan setiap makhluk. Ditulis takdir seluruh makhluk sejak malam itu hingga tahun berikutnya.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

Di dalamnya ditetapkan setiap (takdir) perkara dengan penuh hikmah (bijaksana) (ad-Dukhan:4)

Pada *Lailatu Qodr* ditulis takdir seluruh makhluk hingga *Lailatul Qodr* tahun depan (sebagaimana dijelaskan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolaany dalam Fathul Baari).

Benarkah Anggapan Bahwa Lailatul Qodr Hanya Terjadi di Masa Rasulullah Sedangkan Sekarang Tidak Ada Lagi?

Anggapan itu tidak benar. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* pernah membantah anggapan semacam itu.

عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَعَمُوْا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ كَذَلِكَ قُلْتُ فَهِيَ فِيْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ قَالَ نَعَمْ

Dari Sholih maula Muawiyah beliau berkata: Aku berkata kepada Abu Hurairah: Mereka menganggap bahwa Lailatul Qodr sudah diangkat. Abu Hurairah menyatakan: Telah berdusta orang yang mengatakan demikian. Aku (Sholih) berkata: Apakah itu ada bisa kutemui pada tiap Ramadhan? Abu Hurairah menjawab: Ya (H.R Abdurrozzaq no 5586)

Kapan Terjadinya Lailatul Qodr?

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* menyuruh kita untuk mencari *Lailatul Qodr* pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Terlebih pada malam ganjil. Ditekankan lagi pada malam ke-27 dan 29. Pada tiap tahun *Lailatul Qodr* berpindah dalam kisaran 10 hari terakhir Ramadhan itu (*Fatwa Syaikh Bin Baz).* Kadangkala pada 21, kadang 23, dan

seterusnya. Bisa juga pada malam genap. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak melewatkan sholat Maghrib, Isya' dan Subuh berjamaah, melakukan sholat malam (tarawih dan witir) berjamaah, memperbanyak ibadah: baca Qur'an, doa, dzikir di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana yang dilakukan Nabi.

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Carilah Lailatul Qodr pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan (H.R alBukhari no 1880 dan Muslim no 1998)

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ

Maka carilah ia (lailatul Qodr) di 10 malam terakhir pada setiap (malam) ganjil (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Said bin al-Musayyid –seorang tabi'i- menyatakan:

مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، لَمْ يَفُتْهُ خَيْرُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Barangsiapa yang sholat Maghrib dan Isya berjamaah, tidak akan terlewatkan dari

kebaikan Lailatul Qodr (riwayat Abdurrozzaq dan Ibnu Abi Syaibah, sanadnya shahih. Pendapat Said bin al-Musayyib tersebut juga disetujui oleh al-Imam asy-Syafii (atTaysiir bi syarhil Jaami'is Shoghir karya al-Munawi(2/826))

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Barangsiapa yang sholat Isya' berjamaah, seakan-akan ia qiyaamul lail sepanjang separuh malam. Barangsiapa (diikuti dengan) sholat Subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat malam pada seluruh bagian malam (H.R Muslim no 1049 dari Utsman bin Affan)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ

Dari Abu Hurairah –radhiyallaahu anhu- bahwa Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qodr: sesungguhnya malam itu adalah malam ke-7 atau ke-9 pada (tanggal) dua puluh (Ramadhan)(H.R Ahmad, atThoyalisiy, dihasankan sanadnya oleh al-Bushiry).

Bacaan Apa yang Hendaknya Banyak Dibaca pada Saat Kita Menyangka Malam Itu adalah lailatul Qodr?

Jika kita menduga kuat bahwa malam itu adalah *Lailatul Qodr* hendaknya kita banyak membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, yang menyukai pemberian maaf, maka maafkanlah aku (H.R atTirmidzi, anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dari Aisyah, dishahihkan al-Hakim dan al-Albany)

Adakah Tanda-tanda Khusus Terjadinya Lailatul Qodr

Disebutkan dalam sebagian hadits tanda-tanda secara fisik tentang *Lailatul Qodr,* di antaranya:

إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا وَلَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً

لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ

Sesungguhnya tanda Lailatul Qodr adalah malam itu jernih terang seakan-akan bulan bersinar tenang lembut, tidak dingin dan tidak panas. Tidak ada bintang yang dilempar (kepada syaithan) pada malam itu hingga pagi. Tanda (di pagi hari) matahari keluar tidak ada sinar yang tersebar bagaikan bulan purnama. Tidak boleh syaithan keluar bersamanya pada saat itu (H.R Ahmad dari Ubadah bin as-Shomit, dinyatakan oleh al-Haytsami bahwa perawi-perawinya terpercaya)

I’TIKAF

Apa yang Dimaksud dengan I’tikaf?

I’tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang beri’tikaf memperbanyak membaca al-Quran, dzikir, istighfar, sholawat, sholat sunnah, doa, dan berbagai amal ketaatan kepada Allah.

Apakah Hikmah Disyariatkannya I’tikaf?

Dijelaskan oleh para Ulama bahwa I’tikaf adalah sarana untuk memfokuskan diri ibadah kepada Allah, menjauh dari keramaian, mengurangi makan, minum, tidur, berbicara, yang bisa menyebabkan kekerasan hati. I’tikaf adalah *khulwah* (menyendiri bersama Allah) yang *syar’i.* Pada saat I’tikaf kesempatan besar bagi seseorang untuk bermunajat secara maksimal dengan Allah. Kesempatan lebih besar bagi mereka untuk lebih mudah mentadabburi bacaan ayat-ayat al-Qurannya. Introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Allah, bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan.

Karena itu i'tikaf yang baik adalah jika tiap orang memiliki ruangan kecil (bersekat) tersendiri. Masing-masing tidak mengganggu yang lain. Sebagaimana di masa Nabi dibuatkan tenda-tenda kecil dalam masjid.

I'tikaf dilakukan di masjid. Tempat terbaik yang paling dicintai Allah. Rumah Allah. Tempat yang disucikan dari segala hal yang mengotorinya.

Berapa Lama Minimal Masa I'tikaf?

Tidak ada ketentuan khusus berapa lama minimal masa i'tikaf. Umar bin al-Khottob pernah bernadzar di masa Jahiliyyah untuk melakukan i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Nabi pun menyuruh Umar untuk menunaikan nadzarnya tersebut (H.R alBukhari no 1902). Itu menunjukkan bahwa boleh untuk melakukan i'tikaf semalam saja.

Apakah boleh jika masa i'tikaf kurang dari itu? Terdapat ucapan sebagian Sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa i'tikaf bisa dilakukan dalam beberapa saat saja.

Sahabat Nabi Ya'la bin Umayyah menyatakan:

إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ ، وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ

Sungguh saya akan berdiam di masjid (beberapa) saat, dan tidaklah aku berdiam kecuali untuk i'tikaf (riwayat Abdurrozzaq)

Namun sebaiknya *i'tikaf* minimal dilakukan sehari (dari Subuh sampai Maghrib) atau semalam (dari Maghrib sampai Subuh).

Apakah dalam I'tikaf Harus Berpuasa?

Tidak dipersyaratkan harus berpuasa ketika I'tikaf. Dalilnya adalah:

1. Nabi menyuruh Umar untuk menunaikan nadzarnya puasa semalam di Masjidil Haram (H.R alBukhari no 1902). Sedangkan waktu malam bukanlah waktu untuk berpuasa.

2. Nabi pernah I'tikaf di bulan Syawwal (H.R alBukhari 1802). Sedangkan Syawwal tidaklah harus berpuasa.

Di Manakah Tempat I'tikaf?

I'tikaf harus dilakukan di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah (*Fataawa al-Lajnah ad-Daimah (10/410)).* Tidaklah disebut I'tikaf yang syar'i jika dilakukan di selain masjid, misalkan di musholla rumah, musholla sekolah/ kantor dan sebagainya.

I’tikaf juga tidak khusus untuk 3 masjid saja (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsha). Namun, tentu saja i’tikaf di ketiga masjid itu lebih utama dibandingkan I’tikaf di masjid lain (*Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin).*

Kapan Pelaksanaan I’tikaf ?

Nabi *shollallahu alaihi wasallam* melakukan I’tikaf di bulan Ramadhan. Dulu beliau pernah melakukan I’tikaf di awal Ramadhan. Pernah juga di pertengahan Ramadhan. Namun, setelah datang petunjuk dari Allah tentang Lailatul Qodr, maka beliau mengkhususkan I’tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan.

Nabi tidak pernah I’tikaf secara khusus di bulan lain seperti Rajab, Sya’ban, Muharram atau bulan lainnya. Beliau hanya pernah I’tikaf di bulan Syawwal sebagai bulan selain Ramadhan. Itupun sebagai pengganti I’tikaf di bulan Ramadhan yang tidak sempat beliau lakukan dan hanya terjadi sekali.

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ

Sesungguhnya aku beri'tikaf pada 10 hari pertama (Ramadhan) mencari malam ini (Lailatul Qodr). Kemudian aku beri'tikaf di 10 hari pertengahan (Ramadhan). Kemudian aku diberitahu dan disampaikan kepadaku bahwa ia (Lailatul Qodr) berada di 10 hari terakhir. Barangsiapa yang suka untuk beri'tikaf silakan beri'tikaf (H.R Muslim no 1994)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi shollallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi shollallahu alaihi wasallam beri'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya, kemudian setelah itu para istri beliau beri'tikaf (juga di 10 hari terakhir Ramadhan) (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ

dan beliau meninggalkan I'tikaf di bulan Ramadhan sehingga beri'tikaf di 10 hari awal di bulan Syawwal (H.R Muslim dari Aisyah no 2007)

Bolehkah Bagi Wanita untuk Beri'tikaf?

Ya, boleh bagi wanita untuk beri'tikaf. Jika memang terhindar dari fitnah dan mendapat izin dari suami jika telah bersuami atau mendapat izin dari walinya untuk keluar rumah beri'tikaf. Sebagaimana istri-istri Nabi juga pernah beri'tikaf:

ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

kemudian setelah itu para istri beliau beri'tikaf (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

Namun, jika seorang wanita haid, ia tidak boleh beri'tikaf di masjid.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ

Dari Aisyah –radhiyallahu anha- beliau berkata: Kami para wanita yang beri'tikaf jika haid Rasulullah shollallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkannya dari masjid (H.R Ibnu Batthoh, dinukil Ibnu Muflih dalam al-Furu' dan dinyatakan bahwa sanadnya jayyid (baik))

Benarkah Sikap Sebagian Orang yang Meninggalkan Kewajiban untuk Beri'tikaf?

Tidak boleh bagi seseorang meninggalkan kewajiban dengan alasan beri'tikaf. Karena i'tikaf hukumnya *nafilah* (sunnah). Tidak boleh ia meninggalkan kewajiban untuk mengejar yang *nafilah.*

Jika seseorang memiliki tanggungan pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan yang terkait dengan kebutuhan banyak kaum muslimin, janganlah ia meninggalkan hal itu dengan alasan akan melakukan i'tikaf.

Bolehkah Seorang yang I'tikaf Tidur?

Ya. Tidak mengapa seseorang yang i'tikaf tidur di masjid. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan baik tanpa istirahat yang cukup. Tidak mungkin seseorang mencontoh Nabi dalam beri'tikaf selama 10 hari, bahkan

beliau pernah i'tikaf 20 hari, tanpa tidur sama sekali.

Nabi juga memerintahkan bagi orang yang mengantuk ketika sholat untuk tidur terlebih dahulu. Janganlah ia sholat dan berdoa dalam keadaan mengantuk, karena bisa saja tanpa sadar ia bermaksud berdoa namun justru mencela diri sendiri. Bisa saja ia bermaksud memohon ampunan namun keliru memohon adzab karena rasa kantuk yang sangat.

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

Jika salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, hendaknya ia tidur (dulu) hingga hilanglah perasaan kantuknya. Karena jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu mungkin saja ia memohon ampunan namun ternyata ia mencela dirinya sendiri (H.R al-Bukhari no 205 dan Muslim no 1309)

Seseorang di 10 hari terakhir Ramadhan hendaknya mampu memanajemen waktunya dengan baik. Bagi yang beri'tikaf, ia lebih banyak tidur di siang hari, agar malam harinya

ia penuhi aktifitas dengan ibadah dalam mencari *Lailatul Qodr.*

Bolehkah Masa I'tikaf Diisi dengan Kajian Ilmu, Membaca, dan Menulis Ilmu Syar'i?

Ya, boleh. Al-Imam anNawawi *rahimahullah* menyatakan: *asy-Syafi'i dan para Sahabatnya berkata: yang lebih utama bagi orang yang I'tikaf menyibukkan diri dengan ketaatan seperti sholat, tasbih, dzikir,* ***membaca atau menyibukkan dengan ilmu, baik belajar atau mengajar, menelaah, menulis (ilmu), dan semisalnya****. Tidak dibenci sama sekali. Tidak juga dikatakan bahwa hal itu menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Ini adalah madzhab kami dan pendapat dari sekelompok (Ulama) di antaranya Atha', al-Auzai, dan Said bin Abdil Aziz (al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab karya anNawawi (6/528))*

Apakah Lailatul Qodr Hanya Didapatkan oleh Orang yang I'tikaf Saja?

Lailatul Qodr tidak hanya bisa didapatkan oleh orang yang *I'tikaf* saja, namun bisa didapatkan oleh siapa saja yang menghidupkan malam itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Baik ia berada di masjid, di rumahnya, atau di tempat manapun. Barangsiapa yang sholat

malam tepat pada *Lailatul Qodr* dengan iman dan ikhlas, akan diampuni dosanya yang telah lalu (H.R al-Bukhari no 1768).

Apa Adab-adab I'tikaf?

Beberapa adab-adab I'tikaf di antaranya:

1. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah.
2. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia.
3. Tidak banyak tidur. Tidur hanya sesuai kebutuhan.
4. Menjaga kebersihan dan kesucian masjid.
5. Tidak mengganggu saudara lain yang I'tikaf di masjid tersebut.
6. Menjaga adab-adab masjid yang lain, seperti larangan jual beli dalam masjid, dan semisalnya.
7. Menjaga adab-adab seorang muslim secara umum, demikian juga adab terhadap tetangga masjid.

ZAKAT FITHRI

Apakah yang Dimaksud dengan Zakat Fithri?

Zakat fithri adalah zakat dalam bentuk bahan makanan pokok yang dikeluarkan di akhir Ramadhan, diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang mampu untuk diserahkan kepada fakir miskin.

Banyak saudara kita menyebut dengan zakat fitrah. Namun, sebutan dalam lafadz-lafadz hadits adalah *zakatul fithri* atau *shodaqotul fithri*. *Al-Fithr* artinya adalah berbuka. Zakat fithri adalah zakat yang dikeluarkan pada saat awal masuk Syawwal/ di akhir Ramadhan karena terkait dengan bolehnya kaum muslimin kembali berbuka (setelah sebulan penuh berpuasa).

Apa Tujuan dari Zakat Fithri?

Pembayaran zakat fithri dimaksudkan sebagai pembersih bagi puasa seorang muslim dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan *rofats* (ucapan/perbuatan kotor), sekaligus sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

dari Ibnu Abbas –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan rofats dan pemberian makanan untuk orang-orang miskin (H.R Abu Dawud)

Tujuan pemberian makanan pada fakir miskin di akhir Ramadhan tersebut adalah agar mereka tidak meminta-minta dan ikut dalam kegembiraan pada saat Iedul Fithri.

Siapa yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fithri?

Zakat fithri wajib dikeluarkan oleh semua kaum muslimin yang mampu: baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun wanita.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sho’ kurma, atau

satu sho' gandum, bagi budak, orang yang merdeka, laki, perempuan, anak kecil, dewasa dari kaum muslimin dan Rasul memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju sholat (Ied)(H.R alBukhari dan Muslim)

Seseorang yang mengeluarkan zakat fithr adalah seorang yang mampu. Kriteria mampu adalah memiliki kelebihan makanan bagi dia dan keluarga yang menjadi tanggungannya dalam sehari semalam menjelang Iedul Fithri.

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ... فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ...أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

Barangsiapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka (pada hakikatnya) ia sedang memperbanyak api neraka....Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah yang mencukupinya (kadar kecukupan)...Rasul bersabda: Ia memiliki sesuatu yang mengenyangkannya sehari semalam atau semalam dan sehari (H.R Abu Dawud dan al-Baihaqy)

Kapan Waktu Dikeluarkannya Zakat Fithri?

Batas akhir pengeluaran zakat fithr adalah sebelum sholat Ied. Sedangkan batas awal adalah 2 hari sebelum Iedul Fithri (malam 28 Ramadhan).

وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Dan mereka (para Sahabat Nabi) memberikan (zakat fithr) sebelum Iedul Fithri sehari atau dua hari (sebelumnya)(H.R alBukhari no 1415 dari Ibnu Umar)

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

Barangsiapa yang menunaikannya sebelum sholat (Ied), maka itu adalah zakat yang diterima. Barangsiapa yang menunaikannya setelah sholat (Ied), maka itu (terhitung) shodaqoh (saja)(H.R Abu Dawud dari Ibnu Abbas).

Secara asal, awal mula diwajibkan pembayaran zakat fithr adalah pada saat Maghrib berakhirnya bulan Ramadhan atau awal bulan Syawwal. Bagi yang meninggal sebelum itu, tidak wajib zakat fithri baginya (*Fiqhul Ibaadaat* karya Syaikh Ibnu Utsaimin hal 211).

Pembayaran zakat fithri sehari atau dua hari sebelum hari raya adalah sebagai bentuk kehati-hatian yang diperbolehkan (dicontohkan para Sahabat Nabi).

Apakah yang Dikeluarkan dari Zakat Fithri?

Yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ...

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata: Kami memberikan (zakat fithr) di masa Nabi shollallahu alaihi wsallam: 1 sho' makanan…(H.R al-Bukhari dan Muslim)

Kalau di Indonesia, bisa berupa beras. Takarannya adalah 1 *sho'* yang jika dikonversikan ke dalam kg adalah sekitar 2,25 hingga 3 kg. Sebenarnya, takaran *sho'* adalah 4 kali cidukan penuh 2 telapak tangan laki-laki dewasa yang ukuran tangannya sedang.

Bolehkah Zakat Fithr Diberikan Kepada Selain Fakir Miskin?

Pendapat yang benar dari para Ulama' adalah zakat fithr hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Berbeda dengan zakat maal yang bisa diberikan kepada 8 golongan, tidak khusus untuk fakir miskin. Zakat fithr khusus untuk fakir miskin saja, sebagaimana atsar dari Ibnu Abbas:

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

dan (zakat fithr) adalah pemberian makanan untuk orang-orang miskin (H.R Abu Dawud).

SHOLAT IEDUL FITHRI

Berikut ini akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan hari Iedul Fithri.

Mandi Sebelum Berangkat Sholat Ied

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

Bahwasanya Abdullah bin Umar mandi pada hari Iedul Fithri sebelum berangkat ke musholla (tanah lapang tempat sholat Ied)(H.R Malik dalam al-Muwattha')

Al-Imam anNawawi menjelaskan kesepakatan para Ulama tentang disunnahkannya mandi sebelum berangkat sholat Ied.

Makan Ringan Sebelum Berangkat Sholat Ied

Sebelum berangkat sholat Iedul Fithri disunnahkan untuk makan ringan terlebih dahulu. Seperti makan beberapa butir kurma yang ganjil.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam tidaklah keluar di pagi hari Fithri sampai beliau makan terlebih dahulu beberapa kurma…beliau makan dalam jumlah ganjil (H.R alBukhari)

Sedangkan pada Iedul Adha, sebelum berangkat justru disunnahkan untuk tidak makan atau minum apapun terlebih dahulu.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعُمُ يَوْمَ اْلأَضْحَى حَتَّى يُصلِّيَ

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Iedul Fithri sampai makan (terlebih dahulu) dan tidak makan pada hari Iedul Adha sampai sholat (H.R atTirmidzi, dishahihkan al-Hakim dan disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

Berhias dan Berpakaian Baik di Hari Ied

Disunnahkan berhias dan berpakaian baik di hari Ied. Sebagaimana hal itu sudah dikenal di masa Sahabat. Umar bin al-Khottob pernah mengambil sebuah jubah dari sutera kemudian

menunjukkan pada Nabi seraya berkata: *Belilah ini agar anda bisa pakai saat Ied atau menerima utusan.* Tapi Nabi menyatakan kepada Umar: *Itu (pakaian sutera) adalah pakaian bagi (laki-laki) yang tidak mendapatkan bagian akhirat* (H.R alBukhari no 948).

Nabi tidak mengingkari Umar tentang berpakaian baik di hari Ied, namun yang beliau ingkari adalah bahwa pakaian yang ditawarkan itu (sutera) haram dipakai oleh muslim laki-laki di dunia.

Bertakbir pada Hari Ied

Takbir terkait hari raya Iedul Fithri dimulai dari sejak dipastikan masuknya malam Syawwal hingga Imam bersiap akan sholat Ied.

Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran terkait puasa :

...وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

...dan bertakbirlah (mengagungkan kebesaran) Allah atas petunjukNya kepada kalian dan agar kalian bersyukur (Q.S al-Baqoroh:185)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ، وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ اْلإِمَامُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bertakbir pada hari Ied (Iedul Fithri) sampai tiba di musholla (tanah lapang Ied) dan bertakbir hingga datangnya Imam (akan dilaksanakan sholat Ied)(H.R al-Firyaabi dalam Ahkaamul Ied no 43)

Ucapan takbir dikumandangkan dengan tahmid, tahlil, dan dzikir lain. Tidak ada lafadz khusus dari Nabi *shollallahu alaihi wasallam.* Hanya disebutkan dalam beberapa ucapan Sahabat Nabi, seperti Ibnu Mas'ud membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah. Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagi Allahlah pujian (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf)

Sedangkan Ibnu Abbas mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Allah Maha Besar dengan kebesaran yang mutlak, Allah Maha Besar dengan kebesaran yang mutlak. Allah Maha Besar dan Maha Mulya. Allah Maha Besar, baginyalah pujian (riwayat Ibnu Abi Syaibah)

Menempuh Jalan yang Berbeda antara Berangkat dan Pulang dari Musholla Ied

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma beliau berkata: Nabi shollallahu alaihi wasallam pada hari Ied menempuh jalan yang berbeda (berangkat dan pulangnya)(H.R al-Bukhari)

Saling Memberikan Ucapan Selamat

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

Dari Jubair bin Nufair beliau berkata: Para Sahabat Rasulullah shollallahu alaihi wasallam jika saling bertemu akan saling berkata satu sama lain: Taqobbalallaahu minnaa wa minka (semoga Allah menerima amal kita)(H.R al-Muhamili dinyatakan sanadnya hasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari (2/446)).

Hukum Pelaksanaan Sholat Ied

Para Ulama' berbeda pendapat tentang hukum sholat Ied.

Pendapat pertama: wajib

Ini adalah pendapat Ulama' *Hanafiyah* (pengikut al-Imam Abu Hanifah).

Alasan Ulama' yang berpendapat ini di antaranya:

1. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* tidak pernah meninggalkannya sama sekali.

2. Nabi *shollallahu alaihi wasallam* memerintahkan agar semuanya keluar untuk menyaksikan pelaksanaan sholat Ied, termasuk gadis yang dalam pingitan dan wanita haid. Hanya saja wanita haid diperintahkan agak jauh dari tempat pelaksanaan sholat.

3. Jika Ied bertepatan dengan hari Jumat, dan seseorang laki-laki telah ikut sholat Ied, tidak wajib baginya untuk sholat Jumat di hari itu. Tidak mungkin sesuatu yang wajib bisa digugurkan kewajibannya kecuali dengan yang wajib juga.

Pendapat ini juga didukung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Syaikh Bin Baz, dan Syaikh Ibnu Utsaimin.

Pendapat Kedua: Sunnah Muakkadah

Ini adalah pendapat Ulama' *Syafiiyyah* dan *Maalikiyyah*. Dalil mereka adalah: ketika datang seorang Arab badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam, Nabi menjelaskan kewajiban-kewajiban dalam Islam, termasuk sholat wajib (5 waktu). Kemudian orang itu bertanya: *Apakah masih ada lagi yang wajib untukku?* Nabi menyatakan: Tidak. Kecuali sholat yang sunnah saja.

Pendapat Ketiga: Fardlu Kifayah

Ini adalah pendapat Ulama' *Hanabilah.* Dalilnya adalah firman Allah dalam surat al-Kautsar ayat 2.

Tidak Ada Adzan dan Iqomat dalam Sholat Ied

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

Dari Jabir bin Abdillah –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Saya ikut sholat Ied bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqomat (H.R Muslim no 1467)

Tata Cara Sholat Ied

Sholat Ied 2 rokaat, sesuai dengan hadits:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata: sholat safar dua rokaat, sholat Iedul Adha dua rokaat, sholat Iedul Fithri dua rokaat, sholat Jumat dua rokaat, secara sempurna bukan diringkas. Sesuai berdasarkan lisan Muhammad shollallahu alaihi wasallam (H.R anNasaai, Ibnu Majah, Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Sholat Ied dilaksanakan sebelum khutbah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

dari Ibnu Umar –radhiyallahu anhuma- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, dan Umar radhiyallahu anhuma sholat dua Ied sebelum khutbah (H.R alBukhari dan Muslim)

Setelah takbiratul ihram membaca 6 takbir di rokaat pertama dan 5 takbir di rokaat kedua. Hukum takbir tambahan tersebut adalah sunnah, bukan rukun atau kewajiban dalam sholat (*Fataawa Nuurun alad Darb libni Utsaimin (189/ 1)).*

Ada banyak riwayat dari para Sahabat Nabi yang menunjukkan bermacam-macam jumlah takbir tambahan tersebut pada tiap rokaatnya.

1. Total takbir tambahan : 11 takbir. Rokaat pertama: 6, rokaat kedua:5.

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ ، فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَفِي الآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

   Dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau bertakbir dalam (sholat) Ied pada rokaat pertama 7 takbir termasuk takbir permulaan dan di rokaat terakhir 6 takbir dengan takbir rokaat. Semuanya sebelum

membaca (al-Fatihah)(riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan oleh Syaikh al-Albany sanadnya shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim).

Ini sama dengan yang dijelaskan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Fataawa Nuurun alad Darb* di atas.

2. Total takbir tambahan: 12 takbir. Rokaat pertama: 7, rokaat kedua:5.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bertakbir di Iedul Fithri dan Iedul Adha, pada rokaat pertama 7 takbir dan rokaat kedua 5 takbir (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad)

Di sini hanya disebutkan 2 jenis (jumlah takbir tambahan) yang masyhur dan shahih. Al-Imam asy-Syaukany menyebutkan 10 pendapat tentang jumlah takbir tambahan itu dalam Nailul Authar (3/366)).

Tiap takbir tambahan itu diikuti dengan mengangkat tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Antara takbir yang satu dengan takbir berikutnya terdapat masa jeda. Masa jeda tersebut digunakan untuk

membaca pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi *shollallahu alaihi wasallam.*

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَمَّا يَقُوْلُهُ بَعْدَ تَكْبِيْرَاتِ اْلعِيْدِ قَالَ " يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang apa yang dibaca di antara takbir Ied. Beliau (Ibnu Mas'ud) berkata: memuji dan memuja Allah dan bersholawat atas Nabi shollallahu alaihi wasallam (riwayat al-Atsram dan dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, dishahihkan al-Albany dalam Irwaul Ghalil).

Kemudian setelah itu membaca al-Fatihah dan surat-surat lain dalam al-Quran. Disunnahkan bagi Imam untuk membaca di rokaat pertama surat Qoof dan pada rokaat kedua surat al-Qomar (H.R Muslim no 1478) atau di rokaat pertama membaca surat al-A'laa (*Sabbihisma robbikal a'la)* dan di rokaat kedua membaca surat al-Ghosyiyah (H.R Muslim). Jika tidak membaca surat-surat tersebut dan memilih surat yang lain juga tidak mengapa.

Khutbah Ied

Setelah sholat Ied disyariatkan khutbah Ied sekali (tidak dua kali seperti dalam khutbah Jumat).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Dari Abu Said al-Khudry –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam keluar pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adha ke musholla (tanah lapang Ied). Pertama kali yang dilakukan adalah sholat kemudian berbalik berdiri menghadap manusia, sedangkan para manusia duduk di shaf-shaf mereka. Nabi memberikan nasehat, wasiat, dan perintah. Jika beliau mau untuk mengutus pasukan atau memerintahkan sesuatu, beliau akan lakukan, kemudian beliau berpaling (selesai dari khutbah)(H.R al-Bukhari)

Sebaiknya Imam juga menyelipkan dalam khutbah Ied-nya nasehat khusus bagi wanita. Sebagaimana yang dilakukan Nabi *shollallahu alaihi wasallam* (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sholih al-Fauzan).

Hukum mendengarkan khutbah Ied adalah tidak wajib.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

Dari Abdullah bin as-Saaib beliau berkata: Saya menghadiri Ied bersama Rasulullah shollallahu alaihi wsaallam kemudian beliau sholat Ied bersama kami, kemudian beliau bersabda: Kita telah selesai sholat (Ied). Barangsiapa yang mau duduk mendengarkan khutbah, silakan duduk dan barangsiapa yang mau pergi silakan pergi (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati keshahihannya oleh adz-Dzahaby)

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Induk

Al-Qur'aanul Kariim

Kitab Hadits

Shahih al-Bukhari

Shahih Muslim

Sunan Abi Dawud

Sunan atTirmidzi

Sunan anNasaai

Sunan Ibn Majah

Musnad Ahmad

Muwattha' Malik

Shahih Ibn Khuzaimah

Shahih Ibn Hibban

Al-Mustadrak karya al-Hakim

Musnad Abdurrozzaq

Mushannaf Ibn Abi Syaibah

Al-Adabul Mufrad karya al-Imam al-Bukhari

Sunan al-Kubro karya al-Baihaqy

Kitab Tafsir al-Quran

Tafsir atThobary

Tafsir al-Quranil Adzhim karya Ibnu Katsir

Ma'aalimut Tanzil (Tafsir al-Baghowy)

Tafsir al-Qurthuby

Taysiir Kariimir Rohmaan fi Tafsiiri Kalaamil Mannan karya as-Sa'di

Kumpulan transkrip ceramah tafsir al-Quran oleh Syaikh Ibn Utsaimin

Kitab Fiqh

al-Umm karya al-Imam asy-Syafi'i

al-Majmu' syarhul Muhadzdzab karya al-Imam anNawawy

Asy-Syarhul Mumti' ala Zaadil Mustaqni' karya Syaikh Ibn Utsaimin

Shahih Fiqh as-Sunnah karya Abu Maalik Kamaal bin as-Sayyid Saalim

Al-Furuu' karya Ibnul Muflih

Referensi Khusus Puasa

Sifat Shoum anNabi karya Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan Salim bin Ied al-Hilaaly

As-Shiyaam fil Islam fi dhou-il Kitaabi was Sunnah karya Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qohthony

Bimbingan Praktis Berpuasa Sesuai Sunnah Nabi (terjemah Mudzakkaroh fii Ahkaamis Shiyaam karya Muhammad bin Abdil Wahhab al-Wushhoby) terbitan *Daar Ibnu Abbas*

Hadits-Hadits Ramadhan Pilihan karya Arif Ramdhani, Lc

Kitab Syarh Hadits

Fathul Baari karya Ibnu Hajar al-Asqolaany

Syarh Shohih al-Bukhari karya Ibnu Batthol

Syarh anNawawy ala Muslim

Syarh Sunan Abi Dawud li Abdil Muhsin al-Abbad

Tuhfatul Ahwadzi syarh Sunan atTirmidzi karya al-Mubarakfuri

Taisiirul Allaam Syarh Umdatil Ahkam karya Aalu Bassam

Syarh Umdatil Ahkam libni Baaz

Syarh Riyaadhis Sholihin (transkrip ceramah Syaikh Ibn Utsaimin)

Asy-Syarhul Mukhtashar ala Bulughil Maram libni Utsaimin

Ihkaamul Ahkaam syarh Umdatil Ahkaam *libni Daqiiqil Ied*

Jaami'ul Uluum wal Hikam karya Ibn Rojab al-Hanbaly

Kitab Kumpulan Fatwa

Fataawa al-Lajnah adDaaimah

Majmu' Fataawa Syaikh Ibn Baaz

Majmu' Fataawa Syaikh Ibn Utsaimin

Fataawa asySyabkah al-Islaamiyyah

Fataawa al-Islaam Suaal wa Jawaab

Kitab Takhrij dan Penelitian Riwayat Hadits

atTalkhiisul Habiir karya Ibnu Hajar

Mishbahuz Zujaajah karya al-Bushiry

Ithaaful Khiyaroh al-Maharoh karya al-Bushiry

Majmauz Zawaaid karya al-Haiytsamy

Majmu' Kutub al-Albany